

# **Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Daerah dalam**

## **Rangka Mewujudkan Tujuan Nomor 11**

### ***Sustainable Development Goals***

#### **TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis dan Otonomi Daerah



Oleh :

**DIAH LESTARI**

**120160022**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON**

**2022**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tujuan Nomor 11 *Sustainable Development Goals***

**TESIS**

**Disusun oleh :**

**DIAH LESTARI  
NPM : 120160022**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19650302 199003 1 002**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. Iis Krisnandar S.H., CN  
NIDN. 0407096201**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**



**Dr. Waluyadi, S.H., M.H  
NIK. 11680174**

**Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE., MM., Ak. CA.  
NIK. 21670037**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Daerah dalam Rangka  
Mewujudkan Tujuan Nomor 11 *Sustainable Development Goals***

**TESIS**

**Disusun oleh :**

**DIAH LESTARI  
NPM : 120160022**

**Telah disetujui untuk dilaksanakan Ujian Tesis  
Pada : 10 Oktober 2022**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum**  
NIP. 19650302 199003 1 002

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. Iis Krisnandar S.H., CN**  
NIDN. 0407096201

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : DIAH LESTARI  
NPM : 120160022  
No. HP : 083824511525  
ALAMAT : DESA MEGU CILIK BLOK KAPLING RT 10 RW 01  
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON.

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (S-2) Magister Hukum, baik di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Cirebon, 10 Oktober 2022  
Yang Membuat Pernyataan

**DIAH LESTARI**

**MOTTO**

***AMOR FATI FATUM BRUTUM***

*Friedrich Nietzsche*

***PERMITTE DIVIS CETERA***

*Quintus Horatius Flaccus (Horace)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Alaa Kulli Haal*

Tiada kata seindah bahasa dan tiada kata lain yang dapat diungkapkan selain ungkapan rasa syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nomor 11 Sustainable Development Goals”** guna memenuhi syarat dalam mencapai derajat S-2 pada Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Otonomi Daerah dan Hukum Bisnis di Universitas Swadaya Gunung Jati. Adapun untuk kedepannya, semoga Allah SWT selalu berkahi langkah penulis dalam menuntut ilmu dan membuat penulis selalu memiliki hati serendah bumi.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak akan terselesaikan apabila tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M.Si. selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
2. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE., MM., Ak. CA. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
3. Dr. Waluyadi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
4. Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan

serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis dengan penuh kesabaran membimbing penulis demi kelancaran tesis ini;

5. Dr. Iis Krisnandar S.H., CN selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan selalu memotivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini dengan baik;
6. Dr. Hj. Ayih Sutarih, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Dr. Dudung Hidayat, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dan bermanfaat guna perbaikan tesis ini;
7. Separuh jiwa penulis yang selalu penulis sebut dengan rumah yaitu keluarga. Teruntuk Bapak H. Yoyo Suwaryo dan Ibu Hj. Iim Imayah serta seorang adik yang juga sebagai sahabat dalam membicarakan berbagai hal yaitu Roby Gunawan. Rasanya ungkapan terima kasih tidak pernah cukup untuk menggambarkan betapa beruntungnya penulis lahir, hidup, tumbuh dan berkembang diantara kasih sayang serta dukungan yang selalu diberikan dan juga doa-doa yang tidak pernah putus yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
8. Penulis juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan kasih, semangat, masukan dan bantuan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. *There are friends, there is family and then there are friends that become family. Thanks for being my unbiological sisters and brothers.*
9. *To the person who has a secret battle in life, to the person that is so brave to smile despite of all the challenges, to the person who is so tired right now. I am sending my hugs to you, I just wanna remind you that everything will*

*fall to the right places, everything will be fine and stop overthinking because Allah will solve everything;*

10. *Dear self, I know you been having rough days lately and you feel like things are falling apart, you don't seem to get anything right lately. Because of that it's totally okay to take a pause, to breath, to give yourself a break whenever the world is too overwhelming. Just remember that losing things it doesn't just mean losing, a lot of the time when you lose things you gain things too. Because life can be heavy especially when you try to carry it all at once and part of growing up and moving into new chapters is about catch and release. So, Diah thanks for always being you and now let's try to love yourself more and accept who you are.*
11. *Dear Allah, above all things that happened to me. I'm sorry it took me so much time to realize that I can only be truly happy with you. I'm sorry it took me so long to turn back to you and understand that the only right path is your path. You're all I need and all that I'll ever have in the end, trully I would be lost without you. You're the one who comforts me in time of need and I have never been disappointed in my prayer to you Allah.*

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, aamiin.

Cirebon, Agustus 2022

Penulis,

**DIAH LESTARI**

NIM: 120160022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	20
1. Paradigma .....	20
2. Jenis Penelitian .....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	22
4. Lokasi Penelitian .....	23
5. Instrumen Penelitian .....	24
6. Jenis Data .....	25

7. Metode Pengumpulan Data .....	26
8. Penentuan Informan .....	27
9. Analisis Data .....	28
10. Validasi Data .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	30

## **BAB II PENATAAN RUANG DAN KAITANNYA DENGAN**

### ***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*.....31**

A. Kajian Umum dan Pengaturan Terkait Tata Ruang Indonesia .....	31
a. Penataan Ruang Berbasis <i>Sustainable Development Goals</i> .....	40
B. Kajian Umum Terkait <i>Sustainable Development Goals</i> .....	51
a. Perkembangan <i>Sustainable Development Goals</i> .....	59
b. Tujuan Hukum Lingkungan dalam Konteks <i>Millenium</i> <i>Development Goals</i> .....	67
c. Tujuan Hukum Lingkungan dalam Konteks <i>Sustainable</i> <i>Development Goals</i> .....	77

## **BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

### **MAJALENGKA DALAM PENATAAN RUANG.....88**

A. Kondisi Existing Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka .....	88
B. Kajian Hukum Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Penataan Ruang .....	96

C. Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkenaan dengan Lingkungan Hidup .....	99
---	----

**BAB IV IMPLEMENTASI DAN KONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BERKENAAN DENGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* ..... 105**

A. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka Rangka Mewujudkan Target Nomor 11 <i>Sustainable Development Goals</i> .....	105
B. Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengakomodir Kepentingan Isu-Isu Lingkungan Hidup Berkenaan dengan <i>Sustainable Development Goals</i> .....	120

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..... 137**

A. Simpulan .....	137
B. Saran .....	138

**DAFTAR PUSTAKA ..... 140**

## ABSTRAK

Tata ruang merupakan suatu instrumen yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dijadikan salah satu fokus utama *United Nation* dalam *Sustainable Development Goals*. Namun Negara Indonesia yang sedang fokus dalam pembangunan dan percepatan investasi membuat sering terjadinya tindakan yang abai terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai pengimplementasian kebijakan penataan ruang di daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 11 *Sustainable Development Goals* dan konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup berkenaan dengan *Sustainable Development Goals*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan ruang daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 11 *Sustainable Development Goals* dan menganalisis konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup berkenaan dengan *Sustainable Development Goals*. Paradigma yang digunakan adalah *critical legal studies* dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian *socio legal*.

Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan mengenai pengimplementasian tujuan nomor 11 *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Majalengka masih mengalami kendala karena Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 sudah tidak relevan dimasa pembangunan saat ini yangmana membutuhkan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang sangat signifikan.

Konstruksi kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Majalengka terlihat dari tidak adanya peraturan daerah terkait lingkungan hidup yang sebenarnya sudah menjadi tuntutan mendesak untuk Kabupaten Majalengka saat ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, *Sustainable Development Goals*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan secara otomatis membutuhkan sebuah ruang, baik untuk menggali sumber daya maupun sebagai tempat membangun sebuah negara.<sup>1</sup> Guna pembangunan untuk Negara Indonesia yang lebih maju maka tidak akan terlepas dari pemanfaatan ruang dan lingkungan sebagai salah satu modal dalam aktivitas perekonomian. Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan ruang dan lingkungan sebagai proses pengaplikasiannya serta proses pembangunan yang pada hakekatnya selalu dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dan berkembang tentu memiliki potensi besar akan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Dalam melindungi lingkungan, maka dibutuhkan sikap dan tindakan agar kerusakan tidak terjadi, yakni dengan melakukan pencegahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis kepada lingkungan, diantaranya dengan membuat penataan ruang yang sesuai dengan keberlanjutan lingkungan.

Tata ruang merupakan sarana optimal pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua kepentingan. Maka adanya penataan ruang disuatu wilayah bertujuan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dalam sebuah unit ruang. Agar mewujudkan keseimbangan tersebut, tata ruang merupakan kunci atas tindakan-tindakan yang dapat dilakukan maupun tidak

---

<sup>1</sup> Oekan S Abdullah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia, 2016) hlm. 4.

dapat dilakukan atas nama manusia dan lingkungan. Namun kini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kunci tersebut berusaha dibuka demi percepatan dan perluasan investasi. Secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat motif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama.<sup>2</sup>

Salah satu kasusnya terjadi di Kabupaten Majalengka yang memiliki sumber daya alam melimpah serta Upah Minimum Regional (UMR) yang tergolong rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Majalengka secara perlahan tapi pasti kini menjadi kawasan industri di Jawa Barat menggantikan Karawang. Pertumbuhan kegiatan industri yang pada dasarnya akan selalu bersinggungan dengan ruang dan lingkungan jelas harus diantisipasi sejak dini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Demi kemudahan dan keberlangsungan investasi, segala hal mengenai perizinan dan berkenaan dengan kebijakan seakan dipermudah. Hal ini terlihat dari izin usaha yang kini berdasar kepada ketentuan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya kini di Kabupaten Majalengka terdapat perseroan terbatas yang harusnya ditempatkan di kawasan industri justru masuk ke kawasan yang harusnya diperuntukkan untuk pemukiman dan pertanian.<sup>3</sup> Namun hal ini seakan didukung dengan keadaan Kabupaten

---

<sup>2</sup> Sigit Ryanto, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (UGM: Yogyakarta, 2020) hlm. 12.

<sup>3</sup> Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011-2030.

Majalengka yang masih memiliki 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang dimana peruntukannya hanya untuk Kertajati dan regulasi penataan ruangnya yang masih bersumber pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 serta belum adanya peraturan daerah terkait lingkungan yang dipertegas dengan pernyataan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa regulasi tersebut yang mengatur tidak ada dan belum dirumuskan. Dari segala fakta tersebut akan menjadi persoalan pada saat penerapan tujuan nomor 11 *sustainable development goals*.

Tindakan-tindakan yang abai terhadap pemanfaatan suatu ruang dan keberlanjutan lingkungan tentu tidak dapat dibiarkan. Program dari *United Nations* mengenai *Sustainable Development Goals* bergerak sebagai sarana untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelangsungan ekologis<sup>4</sup> merupakan salah satu langkah tepat guna mencegah terjadinya kerusakan akibat pembangunan.

*Sustainable development goals* memiliki 17 tujuan yang meliputi berbagai isu didunia demi pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Tujuan Nomor 11 dari *sustainable development goals* mengenai kota dan pemukiman berkelanjutan yang memiliki tujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan masuk kedalam konsep penataan ruang. Hal ini diketahui bahwa dengan adanya konsep penataan ruang untuk suatu wilayah

---

<sup>4</sup> Tutut Ferdiana Mahita Paksia, Suteki, Tity Wahyu Setiawati, *Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development*, (DIPONEGORO LAW JOURNAL: Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017).

merupakan salah satu instrument untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Berdasar pada deskripsi diatas, maka mengkaji pengimplementasian dari tujuan nomor 11 *sustainable development goals* pada studi kebijakan tata ruang di daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan perlu dilakukan karena harus digaris bawahi bahwa pembangunan bukan semata untuk meningkatkan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologis suatu bangsa. Namun pembangunan juga ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dimana dalam hal ini diharapkan tidak membahayakan kehidupan makhluk lain dan alamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang akan peneliti bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan ruang di daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 11 *sustainable development goals*?
2. Bagaimanakah konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup berkenaan dengan *sustainable development goals*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji implementasi kebijakan penataan ruang di daerah dalam rangka mewujudkan target nomor 11 *sustainable development goals*.
2. Menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan hidup berkenaan dengan *sustainable development goals*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan peneliti, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretik maupun praktik bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yaitu diantaranya:

##### **1. Kegunaan Teoretik**

- a. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada Hukum Lingkungan, Kebijakan Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan.
- b. Sebagai acuan pada penelitian sejenisnya.

##### **2. Kegunaan Praktik**

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Publik, khususnya kebijakan pemerintah mengenai tata ruang di daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan mengenai tata ruang di daerah sesuai dengan konteks pembangunan berkelanjutan.

## E. Kerangka Pemikiran

Kehidupan yang serba kompleks dan modern seperti saat sekarang ini, hampir semua seluk - beluk gerak kehidupan masyarakat akan diatur oleh peraturan, sampai kehidupan yang sangat pribadipun maka tidak akan terlepas dari peraturan.<sup>5</sup> Peraturan yang pada dasarnya bersifat mengatur dan memaksa akhirnya membuat masyarakat harus patuh akan peraturan yang dibuat, dari hal ini terjadilah suatu kesinambungan dan keseimbangan hubungan pada masyarakat yang hubungan tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang ada dan berlangsung di masyarakat. Maka peranan peraturan sama halnya dengan bahasa yang merupakan sarana terjadinya suatu komunikasi dalam masyarakat sehingga terwujudnya kehidupan sosial secara langsung. Pemikiran-pemikiran tersebut melahirkan Negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Pada amandemen keempat dapat dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk mempertegas identitas negaranya sebagai negara hukum<sup>6</sup> karena hukum memberikan suatu peta atau bagan bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lain.<sup>7</sup> Pada jurnal "*The Licensing Policy for Groundwater Extraction and Management for Hospitality Industry in Cities in Developing Countries*" menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, (Cirebon : Swagati Press, 2008), hlm. 58.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 2.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980) hlm. 10.

*“Law is an important element in the development of politics and it makes the relationship with government policy clearer. Through legislation, the Government determines what it can do and what not to do. Law defined as legislation is a system of norms where the rule of law is arranged in unity within a hierarchical manner. The lower legal norms should not be contradictory to the higher legal norma.”*<sup>8</sup>

Adapun artinya hukum adalah suatu elemen penting dalam perkembangan politik suatu negara dan dalam hal ini memperjelas hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Melalui suatu aturan hukum, maka hendaknya pemerintah kemudian mampu menentukan atau memilih hal apa yang menjadi prioritas, layak dilaksanakan ataupun yang tidak boleh dilaksanakan. Suatu negara hukum memandang hukum sebagai peraturan perundangan yang tersusun dalam suatu sistem norma yang sistematis di dalam hierarki dan dalam hal ini berlaku konsep *grundnorm*.

Sumber daya alam khususnya mempunyai nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai *grundnorm* dari pasal – pasal ekonomi nasional serta kebijakan kesejahteraan sosial.<sup>9</sup> Dalam pasal ini terkandung arti yang sangat mendalam terkait cita– cita bangsa Indonesia yang mengamanatkan bahwa segala kekayaan yang terkandung di Indonesia termasuk sumber daya alam dan pertanahan dikelola oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan Hak Menguasai Negara (HMN) yang diperuntukan agar kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Perlu disadari bahwa hukum memang merupakan bagian dari kehidupan sosial dan dengan demikian tidak akan

---

<sup>8</sup> Endang Sutrisno–Isnaeni Jazilah, *The Licensing Policy for Groundwater Extraction and Management for Hospitality Industry in Cities in Developing Countries*, (Journal Water Policy, IWA Publishing, Vol.21, Issue 3 June, 2019), page 1-10.

<sup>9</sup> Sigit Riyanto, *op.cit*, hlm. 7.

pernah berada diruang hampa.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena hukum akan selalu dinamis dan berkembang dalam masyarakat selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat setiap waktu dan tempat. Namun, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum menjadi tertinggal dari perkembangan sosial masyarakat sehingga fungsi hukum sebagai sosial kontrol menjadi tidak terpenuhi.

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan nama kita dibedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>11</sup> Adapun menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mencakup ruang lingkup dari unsur-unsur pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor dalam menentukan kesadaran hukum:<sup>12</sup>

- a) Pengetahuan mengenai kesadaran hukum, secara umum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum.

---

<sup>10</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Hukum* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016), hlm. 11.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 215.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 122.

- b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu.
- c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku.
- d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat.
- e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyak bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak.

Kesadaran hukum pada dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat sebagai faktor yang dapat menentukan bagi efektivitas ketentuan hukum. Kesadaran hukum dengan demikian merupakan komponen dari kultur hukum yang dapat menentukan proses bekerjanya hukum.<sup>13</sup> Dari penjelasan beberapa ahli mengenai kesadaran hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran dan bekerjanya hukum yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kesadaran hukum masyarakat yang digambarkan dari pola perilaku yang tercermin dalam

---

<sup>13</sup> Endang Sutrisno, *Menggagas Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor : In Media, 2019), hlm. 62.

kehidupan sehari-harinya merupakan gambaran bekerja atau tidaknya hukum dalam lingkungan tersebut.

Robert B. Seidman menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum bahwa pengaruh faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan sosial terjadi mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan.<sup>14</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik secara langsung sadar ataupun tidak, kekuatan sosial telah masuk dan mempengaruhi sejak dalam tahap pembuatan undang-undang. Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum salah satunya adalah kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses.<sup>15</sup> Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai *a projected program of goals, values and practice* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>15</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) hlm. 24.

<sup>16</sup> Irfan Islamy, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 15

William Dunn memahami analisis kebijakan sebagai suatu proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini oleh analis kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan. Begitu seterusnya, sehingga aktivitas ini merupakan suatu siklus.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan pasti mengandung suatu unsur pengawasan. Teknik pengawasan kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut benar-benar dapat dioperasionalkan.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Chief J.O.Udoji menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.<sup>18</sup> Sehingga setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

Tulisan David Easton yang berjudul *An Approach to The Analysis of Political Systems* dipahami secara sistemik, kebijakan sebagai suatu respon terhadap kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, kebudayaan,

---

<sup>17</sup> William Dunn, *op. cit*, hlm. 21.

<sup>18</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 7.

keamanan, geografis dan sebagainya) yang terdapat atau melingkupi sistem politik tersebut. Sistem politik sendiri terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat berfungsi merubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*), menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>19</sup> Keterkaitan tersebut disebut dengan sistem politik yang secara keseluruhan berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini yang disebut *the black box*. Hasil proses konversi tersebut berupa kebijakan publik (*public policy outputs*).<sup>20</sup>

Pendekatan dalam suatu kebijakan menunjuk pada batasan diatas dan seterusnya akan memanfaatkan sistem pendekatan karena pengimplementasian kebijakan lebih tepat dipahami dalam setiap prosesnya dengan berbagai macam subsistem yang ada. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan yang menyangkut tugas dari pemerintah juga berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis.

---

<sup>19</sup> Irfan Islamy, *op.cit*, hlm. 26.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.<sup>21</sup>

Rumusan tentang lingkungan sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.<sup>22</sup> Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri.

Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm), segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

---

<sup>21</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang.

Dari berbagai teori hukum lingkungan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa faktor kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil-wakil pemangku kepentingan merupakan salah satu poin penting guna menjaga keseimbangan dari suatu lingkungan dan juga penataan ruang disuatu daerah.

Konsep penataan ruang juga merupakan salah satu program dari *United Nations* yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.<sup>23</sup> Hal ini berarti bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta sebuah perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan hari ini.<sup>24</sup>

Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang melimpah akan sumber daya alam sehingga perlu diadakannya perlindungan maupun pelestarian

---

<sup>23</sup> *Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Indonesia, diakses pada hari minggu, 12 September 2021 pukul 20:26 WIB.

<sup>24</sup> Endang Sutrisno, Ibnu Artadi, Alip Rahman, Himan Agustian, *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Berkenaan dengan Daerah Resapan Air di Kota Cirebon*, (Cet ke 1 banda aceh: 2018.) hlm. 5.

lingkungan demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan bergerak sebagai sarana untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelangsungan ekologis.<sup>25</sup> Kemudian pada *Sustainable Development: From Brundland to Rio 2012* dijelaskan bahwa:<sup>26</sup>

*“it is generally accepted that sustainable development calls for a convergence between the three pillars of economic development, social equity and environmental protection.”*

Dapat disimpulkan bahwa umumnya pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai membangun tiga pilar diantaranya pembangunan ekonomi, sosial ekuitas dan perlindungan lingkungan. Selain itu dalam *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang merupakan resolusi PBB yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB dalam Sidang Umum PBB ke 70 menyatakan rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030:<sup>27</sup>

*“The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve.”*

Adapun penjelasannya tersebut adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang kita umumkan hari ini menunjukkan skala dan ambisi baru ini agenda secara umum. Mereka berusaha untuk membangun Tujuan Pembangunan Milenium dan menyelesaikan apa yang

---

<sup>25</sup> Tutut Ferdiana Mahita Paksia, Suteki, Tity Wahyu Setiawati, *Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development*, (DIPONEGORO LAW JOURNAL: Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017)

<sup>26</sup> John Drexhage dan Deborah Murphy, *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012*, (United Nations Headquarters: New York, 2010) hlm. 6.

<sup>27</sup> United Nation, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015). hlm. 2

mereka lakukan tidak tercapai. Lebih lanjut, dalam dokumen tersebut juga menyebutkan 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals* diantaranya:

*Sustainable Development Goals:*

- Goal 1. End poverty in all its forms everywhere;*
- Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture;*
- Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;*
- Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all;*
- Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls;*
- Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all;*
- Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all;*
- Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;*
- Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;*
- Goal 10. Reduce inequality within and among countries;*
- Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable;*
- Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns;*
- Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts;*
- Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development;*
- Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss;*
- Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;*
- Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.<sup>28</sup>*

Adapun arti dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* diatas sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 14.

4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

*Sustainable development goals* yang terdiri dari 17 tujuan merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait<sup>30</sup> yang kemudian dapat diketahui

---

<sup>29</sup> *Tujuan Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Indonesia (online), diakses pada hari minggu, 31 Oktober 2021 pukul 22:10 WIB.


<sup>30</sup> Khulfi M Khalwani dan Ayu Dewi Utari, *KLHK for SDGs SCORECARD Panduan Menilai & Reviu Kontribusi Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Target & Indikator SDGs Sustainable Development Goals*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019) hlm. 2.

bahwa *sustainable development goals* memiliki misi untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan dan indikator yang ada dalam *sustainable development goals* dapat diketahui bahwa sebenarnya *sustainable development goals* merupakan suatu instrument guna mengukur tercapainya tujuan besar yaitu untuk mensejahterakan rakyat.

Tata ruang yang masuk ke dalam *tujuan* nomor 11 dari *sustainable development goals* memiliki tujuan membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dimana tata ruang yang merupakan salah satu instrument untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan dan termasuk kedalam instrument penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Serta mengingat bahwa dalam konteks manusia pada hukum progresif, paradigma *deep ecology* menjadi sangat penting karena bagaimana kemudian hukum itu tidak hanya bermanfaat bagi manusia tetapi juga untuk lingkungan. Sehingga, lingkungan sebagai salah satu ornamen kosmopolitan juga memiliki hak untuk diberikan perlindungan dalam konteks *sustainable development goals*.

## Ragaan 1 : Bagan Alir Pikir



Bagan alir pikir tersebut terdapat beberapa hal yang akan dilakukan peneliti guna mencapai tujuan penelitian yang prosesnya dimulai dengan berfokus pada pembahasan tujuan *sustainable development goals* mengenai tata ruang, kemudian mengkaji tanggapan pemerintah Kabupaten Majalengka terkait kebijakan tata ruang dan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *sustainable development goals*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma**

Paradigma adalah sebuah skema keyakinan dan kepercayaan ilmiah yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah.<sup>31</sup> Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma yang diperkenalkan sebagai konsep pertama kali oleh Thomas Kuhn yaitu seperangkat hubungan yang terkonsep secara logis untuk membentuk kerangka pemikiran.<sup>32</sup>

Kegagalan yang terus-menerus untuk menemukan bahasa hukum yang universal bagi demokrasi seakan menunjukkan bahwa memang tidak ada bahasa semacam itu<sup>33</sup> serta makin banyaknya analisis doktrinal dan teori hukum yang digunakan untuk mengendalikan dari berbagai kerusakan akibat kegagalan menafsirkan bahasa hukum tersebut, sehingga melahirkan aliran *critical legal studies*.

Paradigma merupakan jalan menuju kebenaran. Penelitian ini menggunakan paradigma *critical legal studies*. Kritik-kritik teori kritis

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Methode*, (Jakarta : KENCANA, 2020), hlm. 25.

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 18.

<sup>33</sup> Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, (Bandung : Nusa Media, 2018) hlm. 3.

sebagian besar terdiri dari kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, namun tujuan utamanya adalah mengungkapkan sifat masyarakat secara lebih akurat.<sup>34</sup> Dimana dalam penulis akan mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terkait kebijakan tata ruang dan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *sustainable development goals*.

## 2. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam perjalanan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih cenderung kepada makna yang ada dibalik realitas baik yang tampak maupun tidak. Sehingga penelitian kualitatif di lapangan akan selalu berkaitan dengan humanisme, rasionalisme, empirisme, idealisme ataupun kritisme. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian namun bersifat induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.<sup>35</sup> Dengan menggunakan metode kualitatif bahwa seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>36</sup> Fokus penelitian kualitatif pada tesis ini adalah agar dapat mengetahui, mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terkait

---

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *op.cit*, hlm. 67.

<sup>35</sup> Sugiyono, *op.cit*, hlm. 15.

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia* ( Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 32.

kebijakan tata ruang dan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *sustainable development goals*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan *socio legal research*. *Socio legal* merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya.

“ *The label socio legal studies has gradually become a general term encompassing a group of disciplines that applies a social scientific perspective to the study of law, including the sociology of law, legal anthropology, legal history, psychology of law, political science studied of courts, and science oriented comparativists.*”<sup>37</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa *socio legal* dimaknai sebagai suatu kajian terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang dari kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terkait kebijakan tata ruang dan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *sustainable development goals*.

Bila hukum dipandang sebagai institusi sosial, hal ini berkaitan dan pemahama hukum dalam kerangka yang luas yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Dengan demikian memahami hukum sebagai arus penyelenggaraan suatu tata kehidupan yang lebih besar yaitu masyarakat itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo hukum sebagai bagian dan suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Oleh karena itu tampilnya hukum sebagai lembaga dalam masyarakat

---

<sup>37</sup> Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) hlm. 45.

seperti lembaga perkawinan bukan disebabkan oleh adanya hukum, melainkan hukum sudah ada sebagai ciptaan dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu. Lebih lanjut Vinogradoff, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya hukum itu adalah praktek-praktek yang dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh pikiran memberi dan menerima dalam suatu hubungan yang wajar (*reasonable intercourse*) dan dalam suatu kerjasama sosial. Berbicara hukum sebagai lembaga sosial berarti mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Di dalam prosesnya, hukum sebagai lembaga sosial diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia akan kedamaian, keteraturan dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai lembaga yang ada di masyarakat diartikan sebagai wadah dari suatu system hukum yang menjadikan hukum dapat mencapai sasarnya.<sup>38</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Kabupaten Majalengka yang kini menjadi daerah perpindahan kawasan industri di Jawa Barat sudah seharusnya mempersiapkan segala kebutuhan demi menunjang perubahan tersebut, mulai dari aturan tentang penataan ruang sampai keberlanjutan lingkungan agar tidak ada kerusakan dikemudian hari. Namun hal ini tidak sesuai kenyataannya, karena adanya penempatan suatu perseroan terbatas yang masuk ke kawasan pemukiman

---

<sup>38</sup> Endang Sutrisno, *op.cit*, hlm. 14.

dan pertanian<sup>39</sup> serta Kabupaten Majalengka yang masih memiliki 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang dimana peruntukkannya hanya untuk Kertajati dan regulasi penataan ruangnya yang masih bersumber pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 serta belum memiliki peraturan daerah mengenai lingkungan. Tindakan-tindakan yang abai terhadap pemanfaatan suatu ruang dan keberlanjutan lingkungan tersebut membuat peneliti memilih Kabupaten Majalengka sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terkait kebijakan tata ruang dan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *sustainable development goals*, maka untuk memperoleh data-data yang diperlukan penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2) Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

## **5. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

### **a. Wawancara**

Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan penulis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik informan yang akan dijadikan narasumber dalam penulisan tesis ini. Adapun wawancara dalam penelitian ini akan tertuju kepada:

- 1) Kantor Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

---

<sup>39</sup> Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011-2030.

2) PUPR Kabupaten Majalengka.

3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malajengka.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini metode observasi juga digunakan untuk dapat mengetahui secara konkrit permasalahan yang diangkat dalam dalam tesis ini. Adapun tempat observasi dalam penelitian ini yaitu Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

## 6. Jenis Data

Dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun data yang digunakan, diantaranya:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang mengikat. Adapun mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian secara empiris, maka data primer yang digunakan yaitu wawancara terhadap pihak terkait, observasi, dan melihat jurnal-jurnal yang berkaitan serta penelitian-penelitian terdahulu.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer, diantaranya:

---

<sup>40</sup> Nawawi dan M. Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 74.

- 1) Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menurut Sugiyono dapat menjadi studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal - hal yang lebih dalam dari partisipan.<sup>41</sup> Hal ini dilakukan peneliti guna mencari subyek penelitian yang paling ideal, yaitu yang memiliki permasalahan kesadaran hukum terkait konservasi tanah dalam kebijakan pengelolaan lingkungan yang akan tertuju kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan masyarakat sekitar daerah Jatiwangi. Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *op.cit*, hlm. 61.

pernyataan secara bebas dengan sungguh-sungguh dan terus terang.<sup>42</sup> Wawancara ini dilakukan dengan hati-hati sehingga peneliti dapat mengungkapkan suatu aspek penting dari situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui untuk memahami tingkah laku dan pendapat serta sikap yang dilaporkan.

Observasi yang dilakukan merupakan suatu pengamatan ilmiah. Syarat yang perlu dipenuhi agar suatu pengamatan merupakan pengamatan ilmiah:

- 1) Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka ilmiah;
- 2) Pengamatan dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten;
- 3) Pencatatan data hasil pengamatan juga harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten;
- 4) Dapat diuji kebenarannya secara empiris.<sup>43</sup>

## **8. Penentuan Informan**

Teknik pengambilan sampel data dengan cara *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi jika data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti ,mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 38.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 62.

## **9. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis *interactive* dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

## **10. Validasi Data**

Trianggulasi teori untuk pengujian keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu menitikberatkan pada narasumber kunci untuk mendapatkan data yang valid. Wawancara dan observasi dilakukan untuk pengecekan kebenarannya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mendapatkan kebenaran informasi yang ada. Melalui perspektif dan pandangan yang berbeda dari berbagai informan, peneliti berharap mendapatkan data yang mendekati kenyataan di lapangan. Trianggulasi sumber bertujuan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, atau tulisan pribadi, gambar dan foto.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian ini, yaitu mencakup latar belakang

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian umum dan pengaturan terkait tata ruang di Indonesia, penataan ruang berbasis *Sustainable Development Goals*, kajian umum terkait *Sustainable Development Goals*, perkembangan *Sustainable Development Goals*, Tujuan Hukum Lingkungan dalam Konteks *Millenium Development Goals* dan *Sustainable Development Goals*.

## Bab III Objek Penelitian

Berisi tentang pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam penataan ruang dimana dalam hal ini akan terfokuskan terhadap kondisi existing penataan ruang di Kabupaten Majalengka, kajian hukum peraturan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam penataan ruang dan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan berkenaan dengan lingkungan.

## Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang bagaimana penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yaitu implementasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Majalengka rangka mewujudkan target nomor 11 *Sustainable Development Goals* dan konstruksi kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir

kepentingan isu-isu lingkungan berkenaan dengan *Sustainable Development Goals*.

## Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENATAAN RUANG DAN KAITANNYA DENGAN**

#### ***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

##### **A. Kajian Umum dan Pengaturan Terkait Tata Ruang Indonesia**

Secara geografis ruang wilayah Indonesia yang terdiri dari ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan aset besar bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan secara terkoordinir, terpadu, dan seefektif mungkin agar sumber kekayaan bangsa Indonesia itu semaksimal mungkin dapat menopang terlaksananya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pada konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Mengingat bahwa hukum merupakan sarana pembangunan, maka hukum haruslah mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai

salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang.<sup>44</sup>

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan karena pada tata ruang yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang<sup>45</sup> dan sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam kosntitusi, berbagai undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pada pasal 1 undang- undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa ruang terbagi kedalam beberapa kategori diantaranya adalah:

---

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002) hlm . 104.

<sup>45</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006) hlm.80.

- a) Ruang daratan yaitu ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;
- b) Ruang laut yaitu ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana Indonesia memiliki hak yurisdiksinya;
- c) Ruang ruang adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.<sup>46</sup>

Penekanan tersebut dapat mengembangkan fungsi negara sebagaimana yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria, yang mencakup pertama, penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (bumi, air, dan udara) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengatur hubungan antara orang-orang dengan ruang dan ketiga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang.<sup>47</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang yaitu wujud struktural dan pola ruang. Struktur ruang kemudian dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

---

<sup>46</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*,(Jakarta: Nuansa, 2015) hlm. 24.

<sup>47</sup> Yunus wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta, kencana, 2016) hlm. 8.

Penataan Ruang yang menyatakan bahwa susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan untuk pola ruang dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang fungsi budi daya.

Pengertian mengenai penataan ruang disebutkan pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dapat diketahui bahwa proses penataan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Maka dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Pembangunan suatu wilayah merupakan upaya untuk memajukan pembangunan suatu daerah yang harmonis melalui pendekatan yang menyeluruh yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pembangunan ini diperlukan untuk

mengefisienkan pembangunan, dan konsep perkembangan yang terus maju sesuai dengan tuntutan zaman, teknologi dan keadaan setempat.<sup>48</sup>

Tata ruang sebagai wujud dari proses penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Maka pentingnya peran dari rencana tata ruang wilayah dan kota dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk dari kebijakan pembangunan dalam alokasi sumber alam dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menopang pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang.<sup>49</sup> Adapun penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Keterpaduan dalam menggunakan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
- 3) Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan

---

<sup>48</sup> Tim di Bawah Pimpinan Rianto Adi, *Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)*, ( Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2007) hlm. 21.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>50</sup> Bapenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Terkait Tata Ruang dan Pertanahan* (Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015) hlm . 40.

manusia menimbulkan berbagai resiko terhadap keberadaan lingkungan dan dalam melaksanakan pembangunan, tata ruang akan selalu berkaitan dengan pemanfaatan fungsi dari lingkungan. Sehingga dapat diketahui bahwa salah satu pembangunan nasional yang penting adalah perencanaan tata ruang dan lingkungan. Peranan tata ruang pada prinsipnya bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dengan maksimal dengan menghindari sejauh mungkin konflik sumber daya, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan meningkatkan keharmonisan. Pada konteks penataan ruang, penggunaan dan peruntukan lahan merupakan bagian integral dari konsep tata ruang yang sedang dikembangkan sebagai hasil atau hasil pembangunan, atau sebagai arah atau rencana pembangunan yang diinginkan.

Proses menuju pengembangan tata ruang yang terintegrasi perlu diarahkan, dibantu, dipercepat dan induksi oleh perencanaan yang menyeluruh dan diperhitungkan secara cermat serta hati-hati, sebagai konsekuensi dari strategis pengembangan wilayah. Pada dasarnya untuk merencanakan dan mengendalikan tata ruang tersebut menggunakan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah mengenali dan merumuskan berbagai fungsi yang harus dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal. Prinsip yang kedua adalah menentukan kerangka kebijakan nasional dimana bermacam-macam masalah pembangunan akan dipecahkan pada tingkat atau hierarki yang sesuai pada tingkat nasional, regional atau lokal.

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan merumuskan dan menetapkan manfaat ruang dan kaitannya atau hubungan antara berbagai manfaat ruang, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang perlu dan dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dimasa yang akan datang. Tingkat manfaat ruang sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau disediakan secara optimal. Maka demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang mana, untuk kegiatan apa dan kapan.<sup>51</sup>

Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang wilayah suatu daerah setelah melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>52</sup> Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan secara optimal dan penataan ruang atau lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia diwilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta atau masyarakat yang ingin dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Maka, tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial.<sup>53</sup>

Rencana Tata Ruang Wilayah diatur lebih jelas dalam Pasal 26, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang tahun 2007, dan berdasarkan ketentuan tersebut termasuk tiga hal berikut: Pertama,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, ( Bandung: Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2009) hlm. 284.

<sup>53</sup> Yunus Wahid. *Op. Cit.* hlm. 59.

membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan blueprint pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan di masing-masing daerah; Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu daerah merupakan bagian penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah dari satuan pemerintahan yang lebih atas secara berjenjang; Ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tiap-tiap daerah dituangkan ataupun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).<sup>54</sup>

Terkait urgensi keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat 2 (dua) hal utama, yaitu: Pertama, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah yang dapat diartikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah daerah provinsi, kabupaten dan kota menjadi acuan bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Sehingga pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana pembangunan di wilayah provinsi, kabupaten dan kota harus tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kabupaten dan kota yang bersangkutan; Kedua, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan legalitas bagi kewenangan daerah di dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan

---

<sup>54</sup> Tim di Bawah Pimpinan Rianto Adi, *op. cit*, hlm. 284.

pengawasan tata ruang, sekaligus melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penataan ruang yang bersifat hierarkis terkandung tiga kategori kebijakan, Ketiga kategori tersebut adalah :

- a) Kebijakan yang bertujuan menstransformasikan ekonomi pedesaan dan oleh karenanya akan mengurangi tingkat ekspansi kota;
- b) Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan kota-kota besar melalui kontrol migrasi;
- c) Kebijakan yang berupaya untuk memperlambat pertumbuhan kota-kota besar dengan cara merangsang pusat-pusat perkotaan baru.<sup>56</sup>

Berdasarkan tiga teori kebijakan tersebut maka penataan ruang diharapkan bukan saja dapat diciptakan hubungan yang saling mendukung antara sektor industri dan pertanian, antara daerah pedesaan dan perkotaan, melainkan juga dapat mempengaruhi perkembangan pusat serta pertumbuhan sampai pada daerah penyangga. Selain itu kebijakan mengenai penataan ruang juga harus dilakukan secara transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dalam arti penggunaan lahan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan keberadaan ruang terbuka, ruang hijau dan membatasi pemekaran kota secara berlebihan, sehingga keadilan ekologis dapat

---

<sup>55</sup> I Gde Pantja Astawa, *op.cit*, hal. 287.

<sup>56</sup> Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 260.

terpenuhi.<sup>57</sup> Sehingga kebijakan mengenai penataan ruang yang dibuat juga harus memiliki fungsi sosial dengan memperhatikan perkembangan dunia saat ini salah satu contohnya yaitu berbasis *Sustainable Development Goals*.

Konsep dan gagasan dasar tersebut menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan perangkat hukum penting dalam lingkungan serta merupakan perangkat penting dalam kaitannya dengan menyangkut semua rencana pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya maupun sebagai wadah kegiatan, sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan suatu bentuk upaya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

**a. Penataan Ruang Berbasis *Sustainable Development Goals***

Pada konteks pelestarian fungsi lingkungan atau dalam upaya *Sustainable Development Goals*, perencanaan tata ruang berwawasan lingkungan berfungsi sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah. Tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yakni setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan dasar-dasar berikut ini:

- 1) Daya guna dan hasil guna dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan kelestarian fungsi sumber daya alam yang mungkin dicapai;

---

<sup>57</sup> Blig Teknik Planologi, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Diakses pada Rabu tanggal 8 Juni 2017

- 2) Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem;
- 3) Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan sumber daya alam atau sumber daya buatan dalam pembangunan di masa depan.<sup>58</sup>

Dari uraian tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa fungsi tata ruang pada hakikatnya adalah sebagai sarana (instrumen yuridis) bagi pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang relatif konkret atau nyata dengan mengemban beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Pengejawantahan keinginan dan kebutuhan masyarakat umum dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan (dengan catatan, masyarakat berperan serta aktif dalam semua tahapan penataan ruang, bukan sekedar formalitas);
- 2) Pengejawantahan dan penjabaran kebijakan pemerintah (dan pemerintah daerah) mengenai pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam serta pengendalian perlindungan lingkungan hidup;
- 3) Pengejawantahan bagi pengaturan peruntukan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam sesuai dengan potensi, daya dukung, karakteristik wilayah atau kawasan yang bersangkutan;

---

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII (Sep-Des, 1997)* hlm 1.

- 4) Pengejawantahan bagi pembagian peruntukan; dan
- 5) Penggunaan sumber daya alam dalam rangka pemerataan pembangunan.<sup>59</sup>

Perencanaan tata ruang konvensional terfokus pada pertumbuhan. Perkembangan kegiatan ekonomi, penduduk, infrastruktur akan bermanfaat dan setiap dampak negatif dapat diminimalkan melalui penyesuaian seadanya. Terkait *Sustainable Development Goals* yang kemudian diterapkan pada suatu pendekatan ekosistem dalam perencanaan tata ruang khususnya perkotaan. Berdasar pertimbangan keberlanjutan fungsi ekologis, penataan ruang seharusnya dilakukan melalui pendekatan:

- 1) Memahami peran dan fungsi kota dan wilayah dalam konteks ekosistem;
- 2) Konservasi ruang alami yang berfungsi ekologis. Penataan ruang dilakukan dengan seoptimal mungkin mempertahankan ruang yang berfungsi ekologis sebagai komponen pembentuk struktur ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kapasitas fungsi ekologis. Selain itu, untuk meminimalkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam;
- 3) Penyediaan ruang buatan penunjang fungsi ekologis. Ruang buatan yang dimaksud diantaranya adalah waduk, drainase, dan polder;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

- 4) Penyediaan ruang pengolahan limbah untuk melindungi kelangsungan fungsi ekologis;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan ruang terbangun. Misalnya melalui pengembangan kota kompak (*compact city*) berupa penggunaan lahan campuran, pembangunan vertikal dan penyisipan bangunan yang didukung pengembangan sistem transportasi masal dan jalur pedestrian yang terpadu dengan guna lahan.<sup>60</sup>

Pada era peningkatan urbanisasi dalam konteks *Sustainable Development Goals* serta kerangka-kerangka pembangunan global lainnya yang dihadapi dunia saat ini membuat pemaknaan dari urbanisasi bukan lagi menjadi penyebab tapi bisa juga menjadi sebuah sumber dari solusi, hal ini dapat direalisasikan bilamana urbanisasi telah direncanakan dan dikelola dengan baik sehingga urbanisasi juga bisa menjadi suatu alat yang memiliki pengaruh besar dalam *Sustainable Development Goals* baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Mengingat rencana tata ruang merupakan suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses *Sustainable Development Goals*, namun faktanya masih banyak masalah dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Pada kondisi seperti ini, maka kota bukanlah menjadi tempat yang nyaman bagi warganya. Berangkat dari pentingnya isu

---

<sup>60</sup> Mukaryanti dkk. *Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan*. (Jakarta: P3TL-BPPT, 2006).

urbanisasi ini dan dalam rangka mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan, *United Nation* melalui *United Nation-Habitat* menyelenggarakan pertemuan global Konferensi Habitat setiap 20 tahun. Konferensi Habitat I diadakan di Vancouver, Kanada yang mana pada tahun 1976 menghasilkan *Vancouver Declaration on Human Settlements*.

Adapun Konferensi Habitat II berlangsung pada tahun 1996 di Istanbul, Turki dengan hasil *Istanbul Declaration* yang mendorong terwujudnya tujuan universal hunian yang layak bagi semua dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan terhadap lingkungan. *United Nation* kemudian memutuskan untuk mengadakan Konferensi Habitat III untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap urbanisasi berkelanjutan, untuk fokus pada implementasi Agenda Baru Perkotaan selama 20 tahun kedepan melanjutkan Agenda Habitat Istanbul 1996. Sehingga pada tahun 2016 diselenggarakanlah Konferensi Habitat III diselenggarakan di Quito, Ekuador. Adapun Habitat III ini menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan dalam bentuk deklarasi *New Urban Agenda (NUA)*.

*New Urban Agenda (NUA)* merupakan komitmen global dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara termasuk Indonesia. *New Urban Agenda* lahir dengan maksud untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). *New Urban Agenda* berupaya untuk mendorong aksi-

aksi ditingkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. *New Urban Agenda* ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dalam membangun perkotaan di tingkat nasional dan daerah, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berkontribusi dalam komitmen *New Urban Agenda* mempunyai visi yang tertuang dalam pasal-pasal yang berbunyi:<sup>61</sup>

11. Kami berbagi visi mengenai kota untuk semua, yang berarti adanya kesempatan yang sama dalam menggunakan dan menikmati kehidupan di perkotaan dan permukiman, yang bertujuan berupaya mendorong inklusivitas/keterbukaan dan memastikan bahwa setiap penduduk, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup untuk semua. Kami memperhatikan upaya beberapa pemerintah nasional dan lokal untuk mengadopsi visi ini, yang disebut sebagai “hak atas kota”,

---

<sup>61</sup> United Nation, *New Urban Agenda* (the Habitat III Secretariat, 2017) hlm. 5.

dalam berbagai bentuk perundang-undangan, deklarasi politik, dan kesepakatan.

12. Kami bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman dimana semua orang mampu menikmati kesetaraan hak, kesempatan, dan kebebasan mendasar, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of the United Nations*), termasuk penghormatan penuh terhadap hukum internasional. Agenda Baru Perkotaan dalam hal ini dilandaskan pada *Universal Declaration of Human Rights*<sup>62</sup>, perjanjian hak asasi manusia internasional, *the Millenium Declaration*<sup>63</sup>, serta *World Summit Outcome tahun 2005*.<sup>64</sup> Hal ini ditunjukkan juga dalam dokumen lain seperti *The Declaration on the Right to Development*.<sup>65</sup>

13. Kami memiliki visi tentang perkotaan dan permukiman yang:

- a) Memenuhi fungsi sosialnya, termasuk fungsi lahan secara sosial dan ekologis, untuk secara progresif mewujudkan hak atas perumahan yang layak secara utuh sebagai komponen

---

<sup>62</sup> *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan dokumen awal sejarah hak asasi manusia. Deklarasi ini diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris Tanggal 10 Desember 1948.

<sup>63</sup> Sebuah Deklarasi Milenium yang hasil dari kesepakatannya menghasilkan *Millennium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

<sup>64</sup> Suatu resolusi yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bnagsa-Bangsa Tahun 2005 dimana negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan parameter tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

<sup>65</sup> Deklarasi Perserikatan Bnagsa-Bangsa tentang Hak untuk Pembangunan yang mana dengan tegas menetapkan pembangunan sebagai hak dan menempatkan rakyat sebagai pusat proses pembangunan.

dari hak atas standar hidup yang layak, tanpa diskriminasi, akses yang bersifat tidak terbatas/ universal terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau, serta akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan barang-barang dan pelayanan publik yang berkualitas di berbagai bidang seperti ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, mobilitas dan transportasi, energi, kualitas udara dan penghidupan;

- b) Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan kepemilikan di antara semua penduduk kota, memprioritaskan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas yang ramah untuk keluarga, mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi, ekspresi kebudayaan, serta partisipasi politik, dan membina kohesi, inklusi, dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk, yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, termasuk kebutuhan khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan;
- c) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan, dan dengan memastikan pekerjaan yang layak dan upah yang setara

untuk pekerjaan yang sama, atau pekerjaan dengan nilai yang setara untuk semua perempuan, serta dengan mencegah dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik di ruang privat maupun publik;

- d) Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang bersifat berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan, mendorong urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi, kegiatan yang bernilai tambah dan efisiensi sumber daya, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal;
- e) Memenuhi fungsi kewilayahan lintas batas administratif, dan berperan sebagai simpul dan penggerak pembangunan kota dan kewilayahan yang berimbang, berkelanjutan, dan terpadu di semua tingkatan;
- f) Mendorong perencanaan dan investasi gender dan usia yang responsif untuk mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, aman, dan mudah diakses bagi semua, dan sistem transportasi yang menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengangkut penumpang dan barang, yang menghubungkan manusia, tempat, barang, jasa, dan peluang ekonomi secara efektif;

- g) Mengadopsi dan menerapkan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, mengurangi kerentanan, membangun ketahanan dan responvitas terhadap bencana alam dan buatan manusia, serta mendorong langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h) Melindungi, melestarikan, memulihkan, dan mempromosikan ekosistem, air, habitat alami, dan keanekaragaman hayati, meminimalisasi dampak terhadap lingkungan hidup, dan mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi berkelanjutan.

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa visi dari *New Urban Agenda* adalah mendukung *Sustainable Development Goals*. *New Urban Agenda* yang berfokus pada tujuan nomor 11 yaitu dari *Sustainable Development Goals* yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. *Urban Agenda* berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan dan telah menjadi standar global dalam merencanakan, mengatur dan hidup di kawasan perkotaan. Maka dapat disimpulkan bahwa *New Urban Agenda* memiliki lebih hubungan antara yang selaras dengan *Sustainable Development Goals*, sehingga keduanya merupakan elemen kunci untuk mewujudkan tujuan nomor 11 dari *Sustainable Development Goals* mengenai membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.

*Sustainable Development Goals* memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang ada di kota. Secara khusus, proses lokalisasi *Sustainable Development Goals* menyoroti tentang pemberdayaan pemangku kepentingan lokal yaitu pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dalam membuat pembangunan berkelanjutan lebih responsif dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat di tiap daerah.<sup>66</sup>

Tujuan nomor 11 dari *Sustainable Development Goals* adalah Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, maka dapat diketahui bahwa tujuan ini mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Selain itu, Tujuan nomor 11 dari *Sustainable Development Goals* menandakan sebuah langkah besar menuju pengakuan terhadap kekuatan transformatif urbanisasi untuk pembangunan, dan peran pemimpin-pemimpin daerah untuk mendorong perubahan global secara *bottom-up*.

Pesatnya urbanisasi yang dialami banyak kota di Indonesia menyebabkan pemerintah daerah harus segera mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk dapat mengatasi dan mewaspadaikan pertumbuhannya, selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang aman seperti taman, alun-alun, dan kebun bagi penduduknya. Konteks pesatnya laju urbanisasi global, maka dapat diketahui bahwa tidak ada

---

<sup>66</sup>United Nations Development Programme (UNDP), *Localizing the Sustainable Development Goals: Making Cities for All*, (Publish 19 Oct 2016).

suatu daerah yang mampu berdiri sendiri. Kerjasama antar daerah perlu dijalin agar dapat berfungsi secara sinergis sebagai penyedia bahan pangan dan sumber daya alam dapat selalu dijaga dan seimbang.

## **B. Kajian Umum Terkait *Sustainable Development Goals***

Perkembangan zaman yang terus bergerak maju dan sebagai respon terhadap masalah masyarakat global, pada bulan September 2000 terdapat suatu pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi dimana para pemimpin dunia yang merupakan anggota *United Nation* berkumpul di markas besar yang terletak di New York, Amerika Serikat (AS).<sup>67</sup> Berdasarkan pada kesimpulan di pertemuan yang diadakan, kemudian lahirlah suatu program yang disebut *Millenium Development Goals* dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia. Deklarasi ini memperoleh persetujuan dari 189 negara sekaligus disepakati sebagai sebuah peta jalan untuk mencapai kesejahteraan bangsa-bangsa yang sepakat tadi dengan target pencapaian awal hingga tahun 2015.<sup>68</sup> Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mencerminkan komitmen dari para pemimpin dunia anggota *United Nation* yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi masalah perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar dalam satu

---

<sup>67</sup> United Nations Millennium Declaration, *Resolution adopted by the General Assembly (United Nations Millennium Declaration)*, (New York: United Nations, 2000), United Nations General Assembly Resolution 55/2.

<sup>68</sup> United Nation, *Road Map Towards The Implementation Of The United Nations Millennium Declaration* (Report of the Secretary-General), (New York: United Nations, 2001) United Nations General Assembly Resolution A/56/326.

kesatuan serta dari hal inilah kemudian menandai dimulainya penetapan *Millenium Development Goals*.<sup>69</sup> Mengingat bahwa *Millenium Development Goals* sudah diumumkan dalam *International Development Goals* maka dapat disimpulkan bahwa *Millenium Development Goals* tidak bertentangan dengan komitmen global yang telah ditetapkan sebelumnya oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1996 dan kemudian diadopsi oleh *United Nation*, Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).

Deklarasi ini diinisiatif berdasarkan pendekatan yang komprehensif dan kepedulian terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Konfensi Tingkat Tinggi ini juga mencerminkan suatu pencapaian kesepakatan yang menghubungkan upaya pencapaian *Millenium Development Goals* dengan berfokus kepada pengentasan kemiskinan dan fokus dalam pembangunan serta diupayakan untuk mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, sehingga lebih mudah untuk pengaplikasiannya.

Setiap tujuan dari *Millenium Development Goals* memiliki beberapa target dengan beberapa indikator. Target yang tercakup sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. *Millenium Development Goals* terdiri dari 8

---

<sup>69</sup> United Nations Millennium Declaration, *op.cit.*

tujuan dan 18 target dan dibuat berdasarkan konsensus di antara para ahli dari Sekretariat *United Nation*, *International Monetary Fund* (IMF), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan Bank Dunia.<sup>70</sup> Kemudian tiap-tiap indikator tersebut digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target. Adapun 8 tujuan dan 18 target tersebut diantaranya:

*“Goal 1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger.*

*Target 1: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than less than one dollar a day;*

*Target 2: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger.*

*Goal 2: Achieve Universal Primary Education*

*Target 3: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling.*

*Goal 3: Promote Gender Equality And Empower Women*

*Target 4: Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 2005 and in all levels of education no later than 2015.*

*Goal 4: Reduce Child Mortality*

*Target 5: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate.*

*Goal 5: Improve Maternal Health*

*Target 6: Reduce by three-quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio.*

*Goal 6: Combat Hiv/Aids, Malaria And Other Diseases*

*Target 7: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS;*

*Target 8: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases.*

*Goal 7: Ensure Environmental Sustainability*

*Target 9: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources;*

*Target 10: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation;*

*Target 11: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers.*

*Goal 8: Develop A Global Partnership For Development*

---

<sup>70</sup>Indonesia, *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)* hlm. 14.

- Target 12: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system Includes a commitment to good governance, development, and poverty reduction – both nationally and internationally;*
- Target 13: Address the special needs of the least developed countries Includes: tariff and quota free access for least developed countries' exports; enhanced programme of debt relief for HIPC and cancellation of official bilateral debt; and more generous ODA for countries committed to poverty reduction;*
- Target 14: Address the special needs of landlocked countries and small island developing States (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-second special session of the General Assembly);*
- Target 15: Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through national and international measures in order to make debt sustainable in the long term;*
- Target 16 : In co-operation with developing countries, develop and implement strategies for decent and productive work for youth;*
- Target 17: In co-operation with pharmaceutical companies, provide access to affordable, essential drugs in developing countries;*
- Target 18: In co-operation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications.<sup>71</sup>*

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah \$ 1 PPP per hari menjadi setengah antara 1990-2015;

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.

Tujuan 2: Pendidikan Dasar untuk semua

Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak dimanapun laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

---

<sup>71</sup> United Nations, *Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals* (Definitions, Rationale, Concepts, and Sources), (New York: United Nations, 2003).

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015.

Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990- 2015.

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkannya jumlah kasus baru pada 2015.

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunkannya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015.

Tujuan 7: Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang;

Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015;

Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan

Target 12: Menciptakan sistem perdagangan dan keuangan lewat sebuah peraturan internasional, menciptakan aturan yang tidak diskriminatif dan bisa diterapkan di semua negara, termasuk adanya komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik, program pembangunan, dan program pengurangan kemiskinan (ditingkat nasional maupun internasional);

Target 13: Memenuhi kebutuhan khusus yang paling diperlukan oleh negara-negara ter-belakang (termasuk pembebasan tarif atau kuota atas ekspor negara terbelakang; meningkatkan porsi utang yang dihapuskan, penghapusan utang pemerintah secara bilateral; dan memberikan bantuan pembangunan dalam rangka pengurangan kemiskinan);

Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus daerah terpencil di negara-negara berkembang;

Target 15: Mengupayakan secara komprehensif utang-utang negara berkembang lewat perangkat nasional dan internasional agar utang tidak lagi menjadi beban;

Target 16: Bekerja sama dengan negara-negara berkembang, menyusun, dan mengimplementasikan strategi lapangan kerja produktif untuk pemuda;

Target 17: Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan farmasi agar tersedia akses bagi warga termiskin di negara berkembang untuk mendapatkan obat-obatan;

Target 18: Bekerja sama dengan sektor swasta dalam rangka penyebaran teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, bagi semua negara yang paling membutuhkan.

Sekalipun Konferensi Tingkat Tinggi Millenium konferensi yang diadakan dari *United Nation*, namun perlu diingat bahwa tujuan dikemukakan dalam *Millenium Development Goals* bukanlah tujuan dari *United Nation*, tetapi tujuan dan tanggung jawab masing-masing negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi Milenium.

*Millenium Development Goals* menghasilkan kemitraan baru dan inovatif, mendorong opini publik, dan menunjukkan nilai besar dalam menetapkan tujuan yang ambisius, dengan menempatkan orang dan kebutuhan mendesak mereka di garis depan. *Millenium Development Goals* ini membentuk kembali bagaimana pengambilan keputusan di negara maju dan berkembang harus diambil. Hal ini bertujuan untuk membantu mengangkat lebih dari satu miliar orang keluar dari kemiskinan ekstrim, untuk membuat terobosan melawan kelaparan, untuk memungkinkan lebih banyak anak perempuan daripada sebelumnya untuk bersekolah, dan untuk melindungi planet kita. Namun, sayangnya ketika program ini dilaksanakan, ketidaksetaraan tetap ada dan tujuannya untuk kemajuan kemiskinan justru tetap tidak merata. Permasalahan yang muncul diantaranya, orang miskin di dunia tetap terkonsentrasi di beberapa titik bagian dunia, statistik terkait wanita yang meninggal selama kehamilan atau komplikasi terkait persalinan juga terus meningkat. Kemajuan yang ditujukan untuk memperbaiki, justru malah cenderung mengabaikan perempuan dan mereka yang paling rendah dalam tangga ekonomi atau kurang beruntung karena usia, kecacatan, atau

etnis mereka serta kesenjangan daerah pedesaan dan kota.<sup>72</sup> Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun beberapa tujuan dari *Millenium Development Goals* telah tercapai, namun masih banyak tujuan dan target lain yang belum tercapai. Mengingat bahwa *Millenium Development Goals* bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, namun nyatanya tidak mengatasi atau memecahkan masalah yang mendasari kemiskinan, selain itu *Millenium Development Goals* juga tidak menekankan pentingnya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih baik serta kurangnya *Millenium Development Goals* dalam memperhatikan sifat pembangunan yang holistik, inklusif dan berkelanjutan serta kurang memperhatikannya kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Sehingga, secara teori *Millenium Development Goals* seharusnya berlaku untuk semua negara, namun dalam praktiknya hanya berlaku untuk negara berkembang dan miskin yang dibiayai oleh negara kaya.

Banyak pihak yang menganalisis pencapaian *Millenium Development Goals* yang telah berlangsung selama 14 tahun di seluruh dunia. Meski belum banyak yang dicapai, harus diakui bahwa sejauh ini *Millenium Development Goals* telah membuat perbedaan besar di dunia. *Millenium Development Goals* menyaksikan era pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Jumlah orang di bawah garis kemiskinan internasional sebesar \$125 per hari telah berkurang 500 juta. Kematian anak telah menurun lebih dari 30% dibandingkan tahun 2000, dan sekitar 3 juta

---

<sup>72</sup> United Nations, *Millennium Development Goals Report*; p. 3, (New York, USA: United Nations, 2015).

anak diselamatkan setiap tahun. Kematian akibat malaria juga menurun seperempatnya.<sup>73</sup>

Sehubungan dengan agenda selanjutnya, banyak pihak telah menyatakan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan di negara-negara maju. *Millenium Development Goals* juga hanya berfokus pada tindakan negara berkembang dan struktur bantuan tradisional, kerjasama antara sektor-sektor penting seperti sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transnasional jarang terjadi, serta banyak tujuan hanya berfokus pada kuantitas dari pada kualitas hasil. Misalnya, keamanan pangan diukur dengan akses ke pangan dan bukan gizi. Pendidikan diukur dengan jumlah siswa yang diterima, bukan jumlah lulusan.

Berdasarkan kepada inisiatif negara-negara yang telah melihat adanya perubahan besar dalam pelaksanaan *Millenium Development Goals*, maka mulailah muncul pemikiran untuk mengembangkan agenda pembangunan baru yang harus disiapkan untuk menggantikan program *Millenium Development Goals*. Banyak pihak berpendapat bahwa agenda pembangunan yang mendefinisikan keberlanjutan dan pemerataan harus menjadi prioritas untuk agenda pembangunan berikutnya. Agenda yang diambil dalam program selanjutnya adalah agenda yang deprogram untuk memfokuskan kepada pembangunan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan saat ini dengan kewajiban tidak mengorbankan generasi yang akan datang untuk mendapatkan hak yang sama dengan generasi saat ini.

---

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014) hlm. 3.

*Sustainable Development Goals* adalah yang paling sering dibahas untuk digunakan sebagai agenda pembangunan berikutnya.

*Sustainable Development Goals* pertama kali diusulkan pada tahun oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio + 20 tahun 2012. Sebagai suatu agenda yang diusulkan dalam pembangunan global, *Sustainable Development Goals* diharapkan dapat menjadi agenda pembangunan yang melengkapi apa yang telah ditetapkan *Millenium Development Goals* dan setidaknya menjadi agenda pembangunan yang dapat menjawab tantangan perubahan iklim lama dan baru yang semakin banyak. *Sustainable Development Goals* juga diharapkan menjadi agenda transformasional yang akan membentuk kembali pembangunan dunia untuk kepentingan generasi mendatang. Sebagai hasil dari Konferensi *United Nation* tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio20 +), menekankan bahwa semua komunitas internasional harus melaksanakan pembangunan global dengan cara semua negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia dan planet.<sup>74</sup>

#### **a. Perkembangan *Sustainable Development Goals***

*Sustainable Development Goals* yang menggantikan *Millenium Development Goals* memiliki tujuan global pada tahun 2000 untuk mengatasi kemiskinan. *Millenium Development Goals* menetapkan tujuan yang terukur dan disepakati secara universal untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mencegah penyakit mematikan, dan memperluas pendidikan dasar untuk semua anak, di antara

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

prioritas pembangunan lainnya. Selama 15 tahun, *Millenium Development Goals* mendorong kemajuan dibeberapa bidang penting seperti mengurangi kemiskinan pendapatan, menyediakan akses yang sangat dibutuhkan ke air dan sanitasi, menurunkan angka kematian anak dan secara drastis meningkatkan kesehatan ibu. Selain itu memulai gerakan global untuk pendidikan dasar gratis, menginspirasi negara-negara untuk berinvestasi pada generasi masa depan mereka. Hal yang paling signifikan, *Millenium Development Goals* membuat langkah besar dalam memerangi HIV/AIDS dan penyakit lain yang dapat diobati seperti malaria dan TBC.<sup>75</sup> Adapun pencapaian yang telah berhasil dicapai diantaranya:

- 1) Lebih dari 1 miliar orang telah diangkat dari kemiskinan ekstrem (sejak 1990);
- 2) Kematian anak turun lebih dari setengahnya (sejak 1990);
- 3) Jumlah anak putus sekolah turun lebih dari setengahnya (sejak 1990);
- 4) Infeksi HIV/AIDS turun hampir 40 persen (sejak 2000).<sup>76</sup>

Ketika tahun 2015 semakin dekat, perdebatan dalam kebijakan pembangunan semakin didominasi oleh agenda yang akan menindaklanjuti *Millenium Development Goals*. Laporan, proposal, dan pernyataan yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dan konferensi

---

<sup>75</sup> United Nations Development Programme (UNDP) In Africa, *Background of The Sustainable Development Goals*, Diakses Pada Hari Minggu, 16 Januari 2022 Pukul 21:05 WIB.

<sup>76</sup> ICLEI Local Governments for Sustainability, *From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals?* (ICLEI BRIEFING SHEET - Urban Issues, No. 01 November 2015), hlm. 2.

diadakan tentang topik tersebut, dan bahkan di dalam *United Nation* terkadang ada serangkaian laporan global yang membingungkan tentang agenda pasca-2015: Laporan Sekretaris Jenderal 'Kehidupan yang bermartabat untuk semua: mempercepat kemajuan menuju *Millenium Development Goals* dan memajukan agenda pembangunan *United Nation* setelah tahun 2015'; laporan Kelompok Pembangunan *United Nation* 'Sejuta suara: Dunia yang kita inginkan' yang didasarkan pada konsultasi global tentang agenda pasca-2015; laporan Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum *Sustainable Development Goals*, yang merupakan hasil konferensi *United Nation* tentang pembangunan berkelanjutan yang bertajuk 'Masa depan yang kita inginkan'; laporan *High-Level Panel of Eminent Persons* pada agenda pembangunan pasca-2015 'Kemitraan global baru: Memberantas kemiskinan dan mengubah ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan' ; dan terakhir laporan sintesis dari Sekretaris Jenderal '*The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet*' dan sementara satu laporan tidak didasarkan pada para ahli tetapi pada metode yang lebih partisipatif menyatakan bahwa 'rasa ketidakadilan pada ketidaksetaraan dan ketidakamanan yang mendalam meresapi semua konsultasi', yang lain (walaupun berurusan dengan sejumlah masalah yang komprehensif) terfokus pada topik pembangunan berkelanjutan, mengingat tidak hanya dimasukkannya utara ke dalam

agenda, tetapi juga pertanyaan tentang ketidaksetaraan dan tujuan mengakhiri kemiskinan.<sup>77</sup>

Selama periode ini, dapat diketahui bahwa kritik terhadap agenda *Millenium Development Goals* dan kelanjutannya juga meningkat. Hal ini menyangkut berbagai isu seperti pengabaian isu gender dan pemberdayaan, ketidakjelasan target, efek fokus pada angka dan tidak terukur serta fakta bahwa keberhasilan yang tampaknya mengesankan dalam pengurangan kemiskinan yang diklaim oleh para pendukung *Millenium Development Goals* ternyata juga sebagian besar terjadi sebagai akibat dari mengutak-atik garis kemiskinan internasional oleh Bank Dunia.<sup>78</sup>

Warisan dan Pencapaian *Millenium Development Goals* memberi wawasan dan pengalaman penting untuk mengerjakan tujuan baru dimasa yang akan datang. Namun tugas untuk menghapuskan kelaparan, mencapai kesetaraan gender secara penuh, meningkatkan perawatan kesehatan, dan mendaftarkan setiap anak dalam pendidikan di luar sekolah dasar belum terpenuhi seutuhnya bagi jutaan orang di seluruh dunia. Sehingga, *Sustainable Development Goals* merupakan seruan mendesak bagi dunia untuk beralih ke jalur yang lebih berkelanjutan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Aram Ziai, *Development Discourse and Global History (From Colonialism to The Sustainable Development Goals)*, (New York: Routledge, 2016) hlm. 194.

<sup>78</sup> Pogge, Thomas/Sengupta, *Global Justice (Theory, Practice, Thetoric 7)*, (Mitu 2014: Rethking the Post-2015 Development Agenda: Eight Ways to End Poverty Now) hlm. 3-11.

<sup>79</sup> United Nations Development Programme (UNDP) In Africa, *op.cit.*

*Sustainable Development Goals* mewakili janji yang berani untuk menyelesaikan yang telah mulai dan mengatasi beberapa masalah paling mendesak di dunia, terdapat 17 tujuan yang saling berhubungan dan berkaitan yang memiliki makna bahwa kesuksesan dalam satu memengaruhi kesuksesan pada orang lain. Hal-hal terkait dengan bahaya perubahan iklim memiliki pengaruh mengenai pengelolaan sumber daya alam yang rapuh, membangun kesetaraan gender atau meningkatkan bantuan kesehatan dalam pemberantasan kemiskinan, menyuarakan perdamaian, mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat inklusif dan membantu ekonomi terus tumbuh. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kesempatan terbaik yang dimiliki guna memperbaiki kehidupan generasi yang akan datang.

*Sustainable Development Goals* merupakan seruan global untuk bertindak untuk memberantas kemiskinan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kehidupan dan peluang semua orang di seluruh dunia. Semua negara anggota *United Nation* menerima 17 tujuan pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang menguraikan garis waktu 15 tahun untuk mencapai tujuan.<sup>80</sup> Maka dapat diketahui bahwa *Sustainable Development Goals* dirancang untuk menyoroti hubungan antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial pembangunan dan untuk menyoroti kesenjangan dan peluang yang mengisi. *Sustainable Development Goals* digunakan tidak hanya oleh

---

<sup>80</sup> United Nation Sustainable Development Goals, *The Sustainable Development Agenda*, Diakses Pada Hari Selasa, 19 Januari 2022 Pukul 20:05 WIB

pemerintah, tetapi juga oleh sektor swasta, seperti produsen, perusahaan, dan pengembang, untuk merencanakan kegiatan lingkungan, sosial, dan administrasi dan menilai laba atas hasil sosial.<sup>81</sup>

*Sustainable Development Goals* bertepatan dengan kesepakatan bersejarah lainnya yang dicapai pada 2015 di *the COP21 Paris Climate Conference*. Bersama dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, yang ditandatangani di Jepang pada bulan Maret 2015, perjanjian ini memberikan seperangkat standar umum dan target yang dapat dicapai untuk mengurangi emisi karbon, mengelola risiko perubahan iklim dan bencana alam, dan untuk membangun kembali dengan lebih baik setelah krisis.<sup>82</sup>

Serangkaian konsultasi global dilakukan baik *online* atau *offline* untuk membuat agenda pembangunan baru yang berpusat ke masyarakat. Organisasi dari masyarakat sipil, warga negara, ilmuwan, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh dunia terlibat secara aktif dalam proses ini. *Sustainable Development Goals* mempunyai 17 tujuan dan 169 target. Adapun 17 tujuan tersebut diantaranya:

*Sustainable Development Goals:*

1. *Goal 1. End poverty in all its forms everywhere;*
2. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture;*
3. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;*

---

<sup>81</sup> United Nations Environment Programme (UNEP), *This seems like a global crisis that could impact the way we live. Is there a global response?*, Diakses Pada Hari Jumat, 22 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB.

<sup>82</sup> United Nations Development Programme (UNDP) In Africa, *What are the Sustainable Development Goals?*, Diakses Pada Hari Rabu, 20 Januari 2022 Pukul 07:05 WIB.

4. *Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all;*
5. *Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls;*
6. *Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all;*
7. *Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all;*
8. *Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;*
9. *Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;*
10. *Goal 10. Reduce inequality within and among countries;*
11. *Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable;*
12. *Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns;*
13. *Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts;*
14. *Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development;*
15. *Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss;*
16. *Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;*
17. *Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.*<sup>83</sup>

Adapun arti dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* diatas sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

---

<sup>83</sup> United Nation General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015).

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.<sup>84</sup>

*Sustainable Development Goals* yang diadopsi oleh 193 negara anggota *United Nation* pada tahun 2015, muncul dari negosiasi paling inklusif dan komprehensif dalam sejarah *United Nation* dan menginspirasi orang-orang dari berbagai industri, wilayah geografis, dan budaya. Demi mencapai target tahun 2030 akan membutuhkan upaya heroik dan imajinatif, tekad untuk mempelajari apa yang berhasil, dan ketangkasan untuk beradaptasi dengan informasi baru dan kecenderungan yang selalu berubah. *United Nation* berfokus pada gagasan dan inisiatif yang dapat memberikan dampak yang lebih besar,

---

<sup>84</sup> Tujuan *Sustainable Development Goals*, *Op. Cit.*

mempromosikan persyaratan *Sustainable Development Goals* "leave no one behind", dan didukung oleh bukti, komitmen praktis, dan tindakan.<sup>85</sup>

**b. Tujuan Hukum Lingkungan dalam Konteks *Millenium Development Goals***

Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang terpelihara dengan baik menunjukkan kualitas hidup yang baik bagi manusia. Sebaliknya, lingkungan yang rusak menunjukkan kualitas hidup manusia yang buruk. Masalah lingkungan yang semakin beragam ditambah lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka dampak yang terjadi tidak hanya berdampak pada satu sisi, tetapi juga aspek kehidupan lainnya.

Banyaknya permasalahan yang muncul dari isu lingkungan menyebabkan perlunya pengaturan hukum lingkungan dalam perjanjian yang lebih komprehensif secara internasional maupun yang bersifat nasional. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan bukan hanya masalah pada satu negara saja, tetapi permasalahan lingkungan satu negara juga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi negara lain. Oleh karena itu, semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dengan baik mengingat perlindungan lingkungan merupakan isu yang harus dilihat dan dipertimbangkan secara perspektif global.<sup>86</sup> Kemajuan

---

<sup>85</sup> United Nation Foundation, *Sustainable Development Goals*, Diakses pada hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 20.30 WIB

<sup>86</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001) hlm.xix.

dalam hukum lingkungan tidak terlepas dari gerakan global untuk lebih memperhatikan lingkungan, karena lingkungan telah menjadi masalah yang juga harus dipecahkan demi kelangsungan hidup.

*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada September tahun 1968 untuk pertama kalinya mengusulkan suatu gagasan deklarasi mengenai lingkungan<sup>87</sup> kemudian terjadi perkembangan signifikan di berbagai belahan dunia pada bidang hukum lingkungan sejak Konferensi *United Nation* tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, yang berlangsung pada 5-16 Juni 1972. Hukum Lingkungan modern resmi dikeluarkan setelah Deklarasi Stockholm pada tahun 1972,<sup>88</sup> (*The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (the 1972 Stockholm Declaration)* (UN Doc. A/CONF/48/14/REV.1 (1972))) yang mempunyai tema dengan ciri memadukan antara kegiatan pembangunan (ekonomi) dan perlindungan lingkungan, yang dikenal dengan pendekatan secara terpadu (*integrated*) atau *holistic approach* pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan.

Deklarasi ini telah berhasil meletakkan dasar-dasar hukum lingkungan internasional modern yang merupakan pilar penting dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Konferensi tersebut telah membentuk kelompok kerja untuk meninjau dan mempertimbangkan deklarasi mengenai lingkungan. Selain itu, deklarasi

---

<sup>87</sup> United Nations Economic and Social Council Resolution 1448 (XLVII), *Problems of the Human Environment* (Economic and Social Council [ECOSOC])

<sup>88</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law, Volume 1 Frameworks, Standards and Implementations*, (New York: Manchester University Press, 1995) hlm. 25.

ini merupakan upaya besar pertama yang mempertimbangkan dampak manusia terhadap lingkungan sekaligus menjadi gagasan agar adanya upaya internasional untuk mengatasi tantangan pelestarian dan perlindungan lingkungan.<sup>89</sup> Deklarasi Stockholm terdiri dari 26 prinsip yang tertuang dalam laporan dasar *United Nation*. Adapun deklarasi ini meletakkan dasar bagi negara-negara peserta untuk memahami betapa pentingnya melindungi bumi dari pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>90</sup>

Setelah lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 pertumbuhan hukum lingkungan internasional telah mengarah kepada penciptaan traktat-traktat yang tidak saja dibuat untuk mengakomodir kebutuhan negara maju, terhadap lingkungan yang baik dan sehat melainkan merefleksikan jawaban atas tuntutan yang diajukan negara-negara berkembang akan kebutuhan dana dan teknologi untuk melaksanakan perlindungan internasional.<sup>91</sup>

Dua puluh tahun setelah Deklarasi Stockholm Majelis Umum *United Nation* pada tanggal 3 - 14 Juni 1992 mengadakan konferensi besar di Rio de Janeiro, Brasil dengan judul “*United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*”.<sup>92</sup> Konferensi Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh (UNCED) ini berfokus pada hubungan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan

---

<sup>89</sup> *International Environmental Law*, Diakses pada Kamis, 27 Januari 2022 pukul 11:45 WIB

<sup>90</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. vi.

<sup>91</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 2.

<sup>92</sup> Rio Declaration on Environment and Development (United Nations Environment Programme [UNEP]) UN Doc A/CONF.151/5/Rev.1, UN Doc A/CONF.151/26/Rev.1 Vol.1, Annex I.

ekonomi<sup>93</sup> dan menghasilkan suatu deklarasi penting yaitu *Rio Declaration on Environment and Development*.

Deklarasi Rio ini terdiri dari 27 prinsip dasar untuk memandu pelaksanaan *sustainable development* diseluruh dunia dengan berdasar kepada prinsip-prinsip lingkungan. Deklarasi ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan tentang isu-isu normatif tertentu dan mengungkapkan aspirasi untuk menerapkan undang-undang yang mengarah pada perlindungan lingkungan. Secara khusus, Deklarasi Rio menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan kemitraan global yang baru dan setara sebagaimana diungkapkan oleh *United Nations General Assembly* (UNGA) saat mendukung Deklarasi Rio (UNGA Res 48/190 pada tanggal 21 Desember 1993).<sup>94</sup>

Hubungan baik antara manusia dan lingkungan ditekankan dalam Pembukaan *Rio Declaration on Environment and Development 1992*. Pembukaan tersebut menekankan peran sentral dari kedua hubungan aktif tersebut antara manusia dan alam lingkungannya.<sup>95</sup> Kerusakan alam juga merusak kehidupan manusia karena alam merupakan wahana lingkungan bagi manusia, dan jika dirawat dan dilestarikan, maka alam dapat bertahan sebagai sumber kehidupan. Kerusakan alam merupakan bukti yang paling mendasar bahwa manusia belum mampu untuk

---

<sup>93</sup> United Nations, *General Assembly Resolution 60/1: World Summit Outcome* (United Nations General Assembly [UNGA]) UN Doc A/RES/60/1, GAOR 60th Session Supp 49 Vol 1.

<sup>94</sup> United Nations, *General Assembly Resolution 48/190 Dissemination of the Principles of the Rio Declaration on Environment and Development* (United Nations, 1993).

<sup>95</sup> Rochmani, *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat di Era Globalisasi*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum: v44n1, 2015) hlm. 21.

menjaga dan melestarikannya, begitu pula hal ini dapat menularkan kerusakan yang sama kepada generasi mendatang.<sup>96</sup>

Perlindungan terhadap lingkungan merupakan konsekuensi logis dari terjadinya kerusakan ekosistem alam itu sendiri. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk pencegahan terhadap kerusakan besar pada ekosistem alam. Masalah terkait lingkungan yang merupakan permasalahan global akan mempengaruhi munculnya gerakan secara menyeluruh di dunia untuk lebih memperhatikan dan lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan fakta bahwa lingkungan telah menjadi bagian yang perlu disikapi oleh dunia.<sup>97</sup>

Perlindungan terhadap lingkungan di dunia pada dasarnya dibagi menjadi 2 prinsip umum, yaitu:<sup>98</sup> Prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*integrally linked with other parts of the natural system*); dan kedua, prinsip hubungan antara manusia dengan setiap generasinya (*fundamental relationship between different generations of human species*).

1. Prinsip pertama, manusia bukanlah pemilik, melainkan bagian dari struktur ekosistem. Spesies manusia merupakan bagian integral dari bagian ekosistem lainnya. Manusia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap kejadian yang terjadi dalam ekosistem.

---

<sup>96</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 193.

<sup>97</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, dalam Richard V. Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Jurnal Sasi, v20n1, 2014) hlm. 82.

<sup>98</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika, 2003) hlm. 67.

Tetapi diantara makhluk hidup (*among living creatures*) manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan hubungan baiknya dengan lingkungan. Sebagai bagian ekosistem, manusia tidak mempunyai hak untuk merusak, apalagi menghancurkan integrasi ekosistem. Manusia harus menggunakan lingkungan sesuai dengan prinsip kelanjutan kehidupan (*sustainable bases*).

2. Prinsip kedua, sebagai bagian dari keseluruhan generasinya, baik generasi masa lalu (*their past generations*) maupun generasi masa depannya (*their future generation*), spesies manusia yang hidup sebagai generasi masa kini (*present generation*) mempunyai kewajiban (*responsibility*) untuk menjaga dan memelihara bumi. Setiap generasi tentu ingin mewarisi bumi dalam kondisi sebaik kondisi ketika bumi diwarisi generasi-generasi sebelumnya. Hal ini mengharuskan setiap generasi mengharuskan mewarisi bumi dalam kondisi tanpa kerusakan dan karenanya mereka harus menerima dan memanfaatkan secara lebih baik (*intergenerational equity*).

Terkait dari 2 prinsip mengenai perlindungan lingkungan ini, maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip lingkungan mempunyai keterikatan yang erat dengan *sustainable development* dan *Intergenerational Equity Principle*. *Intergenerational Equity Principle* dengan prinsip *sustainable development* merupakan prinsip yang saling mendukung dan penerapannya tidak dapat dipisahkan, hal ini disebabkan karena prinsip *sustainable development* memiliki makna bahwa dalam pembangunan perekonomian,

manusia harus tetap menjaga dan melindungi lingkungan termasuk keanekaragaman hayati dan memperhatikan unsur-unsur kehidupan sosial.<sup>99</sup>

Edith Brown Weiss<sup>100</sup> menjelaskan pengertian *Intergenerational Equity Principle* secara luas dimana harus adanya kewajiban antar generasi untuk saling melindungi dengan menjaga bumi dan segala sumber daya alam yang ada di bumi, yang selalu dalam keadaan baik sebagaimana saat mereka menerima kondisi bumi dan sumber daya alam tersebut dari generasi sebelumnya. Pemanfaatan sumber daya alam (termasuk keanekaragaman hayati) dilakukan secara bijaksana agar generasi mendatang dengan kesempatan yang sama memiliki akses terhadap sumber daya alam (tidak lebih berat dari generasi sekarang) dan memperolehnya dalam jumlah dan kualitas yang sama (adil).<sup>101</sup>

Prinsip *Intergenerational Equity Principle* dapat dirumuskan dalam 3 prinsip, yaitu:

1. Perlindungan Atas Opsi (*Conservation of Options*)

Setiap generasi harus melindungi keragaman hayati berdasarkan prinsip lingkungan dan kebudayaan, sehingga tidak menyulitkan generasi berikutnya untuk memilih cara-cara mengatasi

---

<sup>99</sup> Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, (Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003) hlm. 2.

<sup>100</sup> Ahli hukum internasional yang mendalami terkait IGE (*Leading Thinker*), dikutip dari Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, 23 ELM, (DECC Youth Advisory Panel, 2010) hlm. 21.

<sup>101</sup> E Brown Weiss 'Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law' (The Vermont Journal of International Law Vol 9 pp 615–28, 2008).

masalah sesuai dengan nilai yang mereka anut, termasuk juga melindungi kualitas lingkungan sehingga setara dengan kualitas generasi pendahulunya.

## 2. Perlindungan Atas Kualitas (*Conservation of Equality*)

Setiap generasi harus menjaga keseimbangan ekosistem bumi, dan menjaganya agar kerusakannya tidak melampaui kerusakan ketika planet itu diterima.

## 3. Perlindungan Atas Akses (*Conservation of Access*)

Setiap generasi harus memberikan hak yang sederajat kepada setiap anggota generasi yang memasuki generasinya, dan melindungi hak masuk itu (*right of access*) untuk generasi berikutnya.<sup>102</sup>

Ketiga aspek perlindungan ini menyatakan hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations*).<sup>103</sup> Maka dapat diketahui bahwa ketiga aspek perlindungan ini bertujuan agar setiap generasi memiliki tingkat pemanfaatan yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sebelumnya, sambil mendorong terjadinya perbaikan keadaan bagi tiap generasi.

---

<sup>102</sup> Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action*, (Thesis, Environmental Law, Faculty of Law, University of Lund, 2009) hlm. 23.

<sup>103</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hlm.148.

Ketiganya berfungsi pula untuk menetapkan batasan bagi tiap negara ketika mengeksploitasi sumber daya miliknya. Lebih penting lagi, ketiga aspek perlindungan ini memiliki peran untuk mengubah asumsi pembangunan, dari asumsi yang mendorong terjadinya konsumsi dan eksploitasi selama belum ada alasan untuk menghentikannya, menjadi asumsi yang menginginkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan selama belum ada alasan kuat untuk tidak melakukan pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan tersebut.

*Millenium Development Goals* yang merupakan program awal yang telah menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. Salah satu tujuan *Millennium Development Goals* adalah memajukan kelestarian lingkungan. Pentingnya lingkungan terhadap *Millenium Development Goals* diperkuat dengan keadaan perubahan iklim, konflik atas akses ke sumber daya dan meningkatnya kelangkaan air, sehingga dari berbagai permasalahan ini menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Maka dari itu, tujuan nomor 7 dari *Millenium Development Goals* memiliki 4 target, diantaranya:

- 1) Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program setiap negara, dan juga membalikkan penipisan sumber daya lingkungan;
- 2) Untuk mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dan mencapai pengurangan substansial dalam tingkat kehilangan pada tahun 2010;

- 3) Untuk mengurangi separuh proporsi populasi universal tanpa akses berkelanjutan ke air minum bersih dan aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015;
- 4) Untuk mencapai peningkatan substansial dalam kehidupan minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.<sup>104</sup>

Adapun beberapa pencapaian tujuan nomor 7 dari *Millenium Development Goals* antara lain:

- a) Penghapusan bahan perusak ozon secara virtual sejak tahun 1990. Akibatnya, lapisan ozon diperkirakan akan pulih sekitar pertengahan abad ini;
- b) Peningkatan substansial dalam kawasan lindung laut dan darat di banyak kawasan sejak tahun 1990. Di Karibia dan Amerika Latin, cakupan kawasan lindung terestrial meningkat dari 8,8 persen pada tahun 1990 menjadi 23,4 persen pada tahun 2014.
- c) Jumlah orang yang menggunakan sumber air minum layak telah meningkat dari 76 persen pada tahun 1990 menjadi 91 persen pada tahun 2015.
- d) 2,6 miliar orang telah memperoleh akses ke air minum yang lebih baik sejak tahun 1990. Dari jumlah tersebut, 1,9 miliar memiliki akses ke

---

<sup>104</sup> UNEP, *MDG 7: Ensure environmental sustainability*, Diakses pada hari Selasa, 29 Agustus 2022 Pukul 21.30 WIB

air minum perpipaan di tempat, dengan 58 persen populasi global menikmati tingkat layanan ini pada tahun 2015.

- e) 147 negara di dunia telah memenuhi target air minum; 95 negara telah mencapai target sanitasi; dan 77 negara telah bertemu keduanya.
- f) 2,1 miliar orang di alam semesta telah memperoleh akses ke sanitasi yang lebih baik. Pada saat yang sama, proporsi orang yang buang air besar sembarangan telah berkurang hampir 50 persen sejak tahun 1990.
- g) Penurunan proporsi penduduk perkotaan di negara berkembang yang tinggal di daerah kumuh dari 39,4 menjadi 29,7 persen pada periode antara tahun 2000 dan 2014.<sup>105</sup>

Maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tujuan nomor 7 dari *Millenium Development Goals* sebagian besar telah tercapai, namun dalam hal ini kelestarian lingkungan masih tetap menjadi pilar inti agenda pasca-2015 yaitu *Sustainable Development Goals* karena ekosistem yang sehat, beragam, dan dikelola dengan baik dapat memberikan peran penting dalam meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi tantangan lingkungan di masa depan.

### **c. Tujuan Hukum Lingkungan dalam Konteks *Sustainable Development Goals***

*Sustainable development* telah menjadi pusat hukum lingkungan global, kebijakan dan arsitektur tata kelola untuk sebagian besar abad

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

kedua puluh, dan dalam banyak hal telah dan terus berlanjut berfungsi sebagai prinsip panduan bagi banyak intervensi dan reformasi sosial-hukum dan politik yang berupaya mengatur antar manusia-lingkungan.<sup>106</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa *sustainable development* tidak akan terlepas dari kelestarian alam dan perlindungan lingkungan. Mengingat bahwa lingkungan yang berkelanjutan dapat mendukung kehidupan manusia mendatang. Maka, *sustainable development* yang ramah akan lingkungan dengan demikian pula dapat meningkatkan taraf hidup generasi sekarang dan mendatang.

Berbeda dengan aturan hukum, *sustainable development* tidak disebutkan dalam ketentuan dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, pembangunan bukan merupakan nilai konstitusional atau prinsip konstitusional yang eksplisit, seperti halnya negara hukum. Namun *Sustainable Development Goals* adalah masalah konstitusional dengan berbagai cara.<sup>107</sup> *Sustainable development* secara tidak langsung diimplikasikan oleh konteks konstitusional dan nilai-nilai konstitusional, termasuk martabat manusia, persamaan dan kebebasan. Orang mungkin hanya bisa menjalani kehidupan yang bermartabat dan menikmati akses yang sama ke manfaat sosial, peluang ekonomi, dan sumber daya lingkungan jika tersedia dalam ukuran yang sama untuk semua. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu peningkatan kualitas hidup masyarakat tentu harus mempertimbangkan semua

---

<sup>106</sup> Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, *International Environmental Law* (Oxford: Hart Publishing, 2011) hlm. 73–84.

<sup>107</sup> Louis J. Kotzé, *Rule of Law for Nature (New Dimensions and Ideas in Environmental Law)*, (Cambridge University Press) hlm. 141.

pertimbangan keberlanjutan termasuk sosial, ekonomi dan kondisi ekologi. Maka, cita-cita konstitusional yang lebih luas dan tujuan khusus dari martabat manusia, kesetaraan dan hak asasi manusia hanya dapat dicapai jika pembangunan dalam arti luas juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologis. Maka dengan cara ini pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung tersirat dan disyaratkan oleh konstitusi, dan dispensasi konstitusional baru hanya akan berlaku jika terjadi dalam paradigma keberlanjutan.

Pada tahun 2012 kemudian diperingati 20 tahun Deklarasi Rio dengan mengadakan Conferensi Rio+20 atau *Conference on Sustainable Development (UNCSD)* oleh *United Nations* dengan agenda *sustainable development* dan memberikan gambaran yang jelas terkait visi dan bagaimana langkah masyarakat internasional, pemerintah nasional, kemitraan serta pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan yang terpadu. Pelaksanaan Evaluasi 20 tahun kebelakang juga turut dilaksanakan, sehingga akan diperoleh kesimpulan apa saja hal yang kurang dilaksanakan dalam 20 tahun kebelakang. Objek dalam deklarasi ini yakni terkait perubahan iklim, air, energi, ekosistem dll yang tentu saja berkaitan dengan lingkungan, tujuannya adalah mengintegrasikan keberlanjutan dan pembangunan kedalam agenda bersama, sebab dalam perlindungan lingkungan diperlukan kontribusi semua isi planet bumi. Atas hal ini, kemudian di

mulai munculah program SDGs 21, yang memuat agenda – agenda tadi melalui sistem *Sustainable Development Goals*.<sup>108</sup>

Pada tahun 2015 Majelis Umum *United Nation* mengadopsi *Sustainable Development Goals* dan menetapkan 17 tujuan sebagai rencana global untuk membantu memulihkan lingkungan sampai akhir 2030. *Sustainable Development Goals* dirancang untuk memperhatikan hubungan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dari pembangunan serta kesenjangan dan peluang yang telah terbuka. *Sustainable Development Goals* diperuntukkan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sektor swasta seperti produsen, perusahaan, dan pengembang untuk merencanakan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka serta mengukur laba atas investasi sosial mereka. *Sustainable Development Goals* menciptakan jalur yang jelas menuju tujuan yang akan memulihkan kesehatan dunia ke depan dengan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan. Berfokus pada indikator *Sustainable Development Goals* terkait lingkungan. Sebagian besar indikator terdapat pada *Sustainable Development Goals* ke 6 (Air Bersih dan Sanitasi), *Sustainable Development Goals* ke 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Sustainable Development Goals* ke 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan), *Sustainable Development Goals* ke 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan *Sustainable Development Goals* ke 15 (Kehidupan di Darat). Semuanya berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan dan melindungi bumi, sedangkan

---

<sup>108</sup> *Sustainable Development in the 21th century (SD21)*, Diakses pada Kamis, 27 Januari 2022 pukul 21:30 WIB

*Sustainable Development Goals* ke 17 (Kemitraan untuk Tujuan) menekankan hubungan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Secara total, terdapat 92 indikator lingkungan yang termasuk di antara 15 dari 17 *Sustainable Development Goals*, dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) ditugaskan untuk memantau kemajuan global pada 25 indikator yang terkait dengan beberapa *Sustainable Development Goals*.<sup>109</sup>

*Sustainable Development Goals* memuat pola pembangunan yang mencakup 3 pilar utama pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata-kelola. Adapun untuk pilar lingkungan memiliki 6 tujuan. Adapun 6 tujuan tersebut diantaranya:

1) Air Bersih dan Sanitasi (Tujuan nomor 6 dari *Sustainable Development Goals*)

Tujuan no 6 dari *Sustainable Development Goals* lebih dari sekadar air minum, sanitasi, dan kebersihan, tetapi juga menangani kualitas dan keberlanjutan sumber daya air, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan planet ini. Agenda 2030 mengakui pentingnya sumber daya air untuk pembangunan berkelanjutan dan peran penting yang dimainkan oleh peningkatan air minum, sanitasi dan kebersihan di bidang lain, termasuk kesehatan, pendidikan dan pengurangan kemiskinan.<sup>110</sup> Maka, dapat diketahui bahwa air bersih dan sanitasi layak merupakan komponen penting lingkungan yang

---

<sup>109</sup> United Nations Environment Programme (UNEP), *op.cit.*

<sup>110</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 6: Clean Water and Sanitation*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.00 WIB

menjadi salah satu indikator status baik/buruk suatu lingkungan hidup. Air bersih dan sanitasi yang layak tidak dapat dipisahkan dari keseharian hidup masyarakat. Air bersih dan sanitasi layak, tidak hanya akan disajikan mengenai ketersediaan dan perkembangan fasilitas sanitasinya saja, tetapi juga akses ke fasilitas tersebut, kualitas dari air bersih dan sanitasi, kapasitas ketersediaan yang dikaitkan dengan lahan kritis dan pengelolaan sumber daya air.

2) Energi yang Bersih dan Terjangkau (Tujuan nomor 7 dari *Sustainable Development Goals*)

Kurangnya akses ke pasokan energi dan sistem transformasi merupakan kendala bagi pembangunan manusia dan ekonomi. Lingkungan menyediakan serangkaian sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan yaitu matahari, angin, tenaga air, panas bumi, biofuel, gas alam, batubara, minyak bumi, uranium. Peningkatan penggunaan bahan bakar fosil tanpa tindakan mitigasi gas rumah kaca akan berimplikasi pada perubahan iklim global. Efisiensi energi dan peningkatan penggunaan energi terbarukan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Mempertahankan dan melindungi ekosistem memungkinkan penggunaan dan pengembangan lebih lanjut sumber listrik tenaga air dan bioenergi.<sup>111</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa energipun dibutuhkan untuk mewujudkan

---

<sup>111</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 7: Affordable and clean energy*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB

lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan kualitas hidup. Energi yang paling sering digunakan adalah energi listrik. Rasio elektrifikasi dan peningkatan infrastruktur kelistrikan hingga mencapai pelosok desa mutlak diperlukan. Selain fokus pada penyediaan kebutuhan energi terutama energi listrik, perlu ditinjau pula bahasan mengenai penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mudah diakses.

3) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan (Tujuan nomor 11 dari *Sustainable Development Goals*)

Adanya hubungan kuat antara kualitas hidup di kota dan bagaimana kota memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia bagi mereka. Hingga saat ini, tren urbanisasi telah disertai dengan peningkatan tekanan terhadap lingkungan dan percepatan permintaan akan layanan dasar, infrastruktur, pekerjaan, tanah, dan perumahan yang terjangkau, terutama bagi hampir 1 miliar penduduk miskin perkotaan yang tinggal di permukiman informal.<sup>112</sup> Mengingat tingginya konsentrasi penduduk, infrastruktur, perumahan dan kegiatan ekonomi, kota-kota sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Membangun ketahanan perkotaan sangat penting untuk menghindari kerugian manusia, sosial dan ekonomi sementara meningkatkan keberlanjutan proses urbanisasi diperlukan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi risiko bencana dan

---

<sup>112</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 11: Sustainable cities and communities*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 11:20 WIB

perubahan iklim. Kota yang hemat sumber daya menggabungkan produktivitas dan inovasi yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dan dampak lingkungan yang berkurang, serta memberikan peningkatan peluang untuk pilihan konsumen dan gaya hidup yang berkelanjutan.

Maka Kota dan pemukiman yang berkelanjutan yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan ini memuat hal yang kompleks menyangkut ketercapaian *sustainable development goals* karena menyangkut berbagai pembahasan mulai dari kota dan pemukiman ditinjau dari perumahan yang layak, transportasi dalam kota, bencana, pengelolaan sampah perkotaan, dan pemukiman dan kota yang aman.

#### 4) Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Tujuan Nomor 12 dari *Sustainable Development Goals*)

Salah satu tantangan global terbesar adalah untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan memisahkan degradasi lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Pemisahan sumber daya dan pemisahan dampak diperlukan untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan untuk melakukan transisi menuju ekonomi global yang lebih hijau dan lebih inklusif secara sosial.<sup>113</sup>

Maka pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan pun penting

---

<sup>113</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 12: Sustainable Consumption and Production*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 12.30 WIB

diperhatikan, karena dengan menjaga keseimbangan antara proses produksi dan konsumsi diharapkan kelestarian tetap terjaga. Selain menjaga kelestarian, menjaga agar ketersediaan sumberdaya alam tetap optimal perlu diusahakan.

5) Penanganan Iklim (Tujuan nomor 13 dari *Sustainable Development Goals*)

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, banjir dan siklon tropis, memperburuk masalah pengelolaan air, mengurangi produksi pertanian dan ketahanan pangan, meningkatkan risiko kesehatan, merusak infrastruktur penting dan mengganggu penyediaan layanan dasar. seperti air dan sanitasi, pendidikan, energi dan transportasi.<sup>114</sup> Untuk itu, betapa penting penanganan segera terkait perubahan iklim ini. Sudah waktunya melakukan aksi dan upaya nyata untuk mengatasi dampak yang muncul dan mengendalikan perubahan iklim supaya tidak semakin parah. Bukan hanya untuk menjaga kelangsungan hidup generasi sekarang, namun juga demi menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang supaya mampu menciptakan pembangunan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

6) Ekosistem Darat dan Laut (Tujuan Nomor 14 dan 15 dari *Sustainable Development Goals*)

---

<sup>114</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 13: Climate Action*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB

Lautan, laut dan sumber daya kelautan lainnya sangat penting untuk kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Konservasi dan pemanfaatannya yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai Agenda 2030, terutama untuk negara berkembang pulau kecil. Sumber daya laut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di masyarakat pesisir, yang mewakili 37 persen populasi dunia pada tahun 2010. Lautan menyediakan mata pencaharian, penghidupan, dan manfaat dari perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya. Mereka juga membantu mengatur ekosistem global dengan menyerap panas dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer. Namun, lautan dan wilayah pesisir sangat rentan terhadap degradasi lingkungan, penangkapan ikan yang berlebihan, perubahan iklim, dan polusi. Adapun untuk ekosistem darat, melestarikan beragam bentuk kehidupan di darat membutuhkan upaya yang ditargetkan untuk melindungi, memulihkan dan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat dan ekosistem lainnya.<sup>115</sup> Pada bagian ini, *Sustainable Development Goals* menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan

---

<sup>115</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 14: Life Below Water*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 14:00 WIB

melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera.

Tujuan nomor 15 dari *Sustainable Development Goals* secara khusus berfokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan habitat alami, berhasil memerangi penggurunan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Semua upaya gabungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekosistem berbasis lahan, termasuk mata pencaharian berkelanjutan, akan dinikmati untuk generasi mendatang.<sup>116</sup> *Sustainable Development Goals* berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan dan gunung pada 2020. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati.

---

<sup>116</sup> United Nations Environment Programme, *Goal 15: Life on Land*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB

## BAB III

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENATAAN RUANG

#### A. Kondisi Existing Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka

Ruang wilayah Indonesia baik sebagai suatu kesatuan wadah yang terdiri dari ruang darat, laut, udara, ruang di dalam bumi, serta sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada negara Indonesia yang perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan demi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana maknanya juga terkandung dalam falsafah dan dasar negara pancasila. Maka, untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, lahirlah Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang dimana pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>117</sup>

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan agar daerah dapat aktif mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional, maka otonomi daerah merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan dan memajukan kepentingan khusus seperti mengelola keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan bentuk pemerintahan sendiri.<sup>118</sup> Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan

---

<sup>117</sup> Alinea Pertama Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>118</sup> Syarifuddin Hasyim, *Pendekatan Tata Ruang dalam Investasi dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: Disertasi, PPS Unpad 2004) hlm. 26.

daerah dengan kerangka otonomi daerah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan kemampuannya sendiri termasuk dalam tata ruang di daerahnya.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Melalui pendekatan wilayah administratif, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang tingkat pemanfaatan ruangnya berbeda-beda. Sehingga apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.<sup>119</sup>

Daud Silalahi menyatakan bahwa tata ruang merupakan susunan ruang yang teratur. Sehingga suatu tata ruang yang ditata merupakan suatu tempat dengan berbagai kegiatan serta sarana prasarananya. Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang.

---

<sup>119</sup> Arnita dan Fauzah Nur Aksa, *The Region Spatial Planning In Border Municipalities/District In Relation To The Regional Authorities In Aceh Province* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 105-128) hlm. 114.

Dalam pengaturan ini, penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.<sup>120</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota secara atributif berwenang menyelenggarakan penataan ruang masing-masing di wilayahnya. Hasil perencanaan tata ruang itu oleh Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.<sup>121</sup>

Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada industri. Hingga saat ini, Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam hal ini kontribusi utama berasal dari kegiatan industrialisasi yaitu peningkatan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja atau kinerja ekspor. Dari hal-hal inilah membuat pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan insentif serta kemudahan dalam izin berusaha. Jawa Barat diyakini memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan industri baru, terutama di bagian timur Majalengka, Cirebon dan Subang. Kesempatan ini muncul dari ketersediaan infrastruktur yang kini semakin strategis, misalnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka, Pelabuhan Silebon dan Patimbang di Subang.

Kawasan industri Jawa Barat bagian timur dinilai semakin menjanjikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terpadu untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan

---

<sup>120</sup> Daud Silalahi M, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Bandung: Alumin, 2001) hlm. 80.

<sup>121</sup> Arnita dan Fauzah Nur Aksa, *Op. Cit*, hlm. 106.

dan pembangunan kawasan industri di Jawa Barat yang mulanya terkonsentrasi di barat dan utara, seperti Bekasi, Karawang dan Purwakarta, kini mulai bergeser ke timur seperti Subang, Majalengka dan Cirebon. Hal ini disebabkan karena iklim usaha industri kini mulai terganggu dengan adanya banjir dan kenaikan upah minimum di wilayah Jakarta. Sehingga, Kementerian Perindustrian kini telah menyiapkan tiga wilayah untuk relokasi industri padat karya termasuk Majalengka.

Kabupaten Majalengka yang secara administratif terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 334 desa, dengan luas wilayah 1.204,24 km<sup>2</sup> atau 120.424 Ha. Luas wilayah kecamatan yang terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kertajati yaitu 13.836 Ha atau 11,49% dari luas Kabupaten Majalengka. Luas wilayah kecamatan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Panyingkiran, yaitu 2.168 Ha atau 1,82% dari luas Kabupaten Majalengka.<sup>122</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya, baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu

---

<sup>122</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka (BPS-Statistics Of Majalengka Regency), *Kabupaten Majalengka dalam Angka (Majalengka Regency In Figures 2021)* (BPS Kabupaten Majalengka, CV. Setia Mandiri Jaya) hlm. 5.

diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Wujud operasional yang secara terpadu dapat diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya :<sup>123</sup>

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam.<sup>124</sup> Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Albi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari selasa, 8 Februari 2022.

<sup>124</sup> *Ibid.*

wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Selain itu, adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor (bidang), serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kecamatan dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka tahun 2005 - 2025 memuat berbagai agenda pembangunan untuk mencapai visi sebagai “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa” dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025.<sup>125</sup>

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka diamanatkan bahwa fokus penataan ruang dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu:<sup>126</sup>

- 1) Tahap 1 (2005 – 2008)

---

<sup>125</sup> Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005–2025.

<sup>126</sup> Berdasarkan BAB III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Majalengka.

Difokuskan pada Revisi rencana tata ruang melalui penyusunan dan sosialisasi Rencana Tata Ruang.

2) Tahap 2 (2009 – 2013)

Difokuskan pada beberapa pelaksanaan tindak lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka melalui penyusunan rencana ruang yang lebih rinci baik Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) di tiap kecamatan ataupun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada pusat-pusat perkotaan, serta mengarahkan pengembangan kawasan industri dan perdagangan pada wilayah Utara.

3) Tahap 3 (2014 – 2019)

Difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan Bandara Majalengka, industri, perdagangan, jasa, dan perumahan di wilayah Utara; peningkatan pelayanan sosial umum dan pendidikan di wilayah Tengah; serta perwujudan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Selatan melalui pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secara berkelanjutan.

4) Tahap 4 (2019 – 2025)

Difokuskan pada terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Mempertimbangkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis, dan kondisi objektif yang diinginkan Kabupaten Majalengka 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka 2031 adalah “***Mewujudkan Kabupaten Majalengka Sebagai Kawasan Agrobisnis, Pariwisata dan Industri yang Produktif, Berdayasaing, dan Berkelanjutan.***” Pernyataan tersebut memiliki makna diantaranya:<sup>127</sup>

- a) Agrobisnis: dimaknai bahwa penataan ruang wilayah mampu memadukan kegiatan system pertanian di kawasan perdesaan.

---

<sup>127</sup> Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka dalam Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.

- b) Pariwisata: dimaknai bahwa penataan ruang wilayah kabupaten telah mengakomodir potensi wisata, baik wisata religi, wisata alam maupun wisata buatan.
- c) Industri: dimaknai bahwa penataan ruang wilayah kabupaten sudah mengalokasikan untuk kegiatan industry, baik industri besar maupun industri kecil.
- d) Produktif: dimaknai bahwa dengan telah adanya rasa aman dan nyaman, diharapkan aktivitas ekonomi akan berjalan, sehingga produktivitas meningkat.
- e) Berdayasaing: dimaksudkan bahwa penataan ruang memberikan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.
- f) Berkelanjutan: hal tersebut dimaknai bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Suatu Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pembuatannya membutuhkan Lembaga penataan ruang yang memegang peran krusial dalam proses penataan ruang. Hal ini mengingat proses penataan ruang memerlukan lembaga yang kredibel terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Lembaga penataan ruang dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga formal pemerintahan dan lembaga fungsional. Lembaga formal pemerintahan adalah unit yang bertanggungjawab utama atas penataan ruang. Untuk tingkat Kabupaten Majalengka, Gubernur Jawa Barat menunjuk lembaga yang dimaksud, yaitu Bappeda Kabupaten Majalengka yang merupakan lembaga formal yang menangani perencanaan wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan Lembaga fungsional adalah lembaga koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Keanggotaan BKPRD terdiri dari unsur pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan BKPRD, Tugas dan Tanggungjawab koordinasi penataan ruang Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bersama Albi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut bahwa dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat keterkaitan satu sama lain mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, provinsi, dan sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu, dalam penyusunan suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka juga melibatkan berbagai sektor mulai dari Bappeda Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.

## **B. Kajian Hukum Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Penataan Ruang**

Berkaitan dengan kebijakan percepatan investasi, Indonesia sebagai negara besar memerlukan landasan untuk mengatur program-program pembangunan, salah satunya adalah landasan penataan ruang. Perencanaan tata ruang yang baik mendorong investasi dan pertumbuhan di sepanjang pembangunan keberlanjutan.<sup>128</sup> Penataan ruang yang berkualitas dilakukan dengan penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang juga berkualitas.<sup>129</sup>

Kabupaten Majalengka dalam urusan penataan ruangnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

---

<sup>128</sup> Dwi Suprastyo dan Eka Putri Anugrahing Widi, *The Quality Of Spatial Planning In Majalengka Regency* (JURNAL PERTANAHAN Vol. 10 No. 2 November 2020 240 – 251) hlm.241.

<sup>129</sup> Renyi Windyawati, *Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dengan Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)* (Jakarta: Dalam Buletin Penataan Ruang, Edisi 2, Maret-April 2019).

Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Adapun peraturan daerah ini dikeluarkan berdasarkan menimbang dari berbagai hal seperti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga dirasa perlu untuk disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka serta keberadaan ruang yang kian terbatas, pemahaman masyarakat yang terus berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, yang membuat diperlukannya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa tata ruang merupakan suatu wujud struktur ruang dan pola ruang, selanjutnya penataan ruangnya dijelaskan pula pada pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang menyebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dapat diketahui bahwa dalam Penataan ruang memperhatikan berbagai hal mulai dari keterpaduan pengelolaan fungsi budidaya dan fungsi perlindungan, teknologi, sosial budaya, pengelolaan mengenai keseimbangan dari berbagai sumber daya serta kualitas ruang.

Pada pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki 2 (dua) rencana pola yang wilayah yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dua kawasan ini selanjutnya dijabarkan kembali pada pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang menyatakan bahwa kawasan lindung tersebut terdiri atas:

- a) kawasan hutan lindung;
- b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c) kawasan perlindungan setempat;
- d) kawasan pelestarian alam;
- e) kawasan rawan bencana alam;
- f) kawasan lindung geologi; dan
- g) kawasan lindung lainnya.

Adapun Kawasan budidaya kabupaten majalengka disebutkan pada pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang terdiri atas:

- a) kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b) kawasan peruntukkan pertanian;
- c) kawasan peruntukkan perikanan;
- d) kawasan peruntukkan pertambangan;
- e) kawasan peruntukkan industri;
- f) kawasan peruntukkan pariwisata;
- g) kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h) kawasan peruntukkan lainnya.

Kabupaten Majalengka yang merupakan kabupaten dengan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang cukup, saat ini sedang melakukan revisi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan sedang menuju pembahasan bersama DPRD Kabupaten Majalengka. Sebenarnya perencanaan tentang tata ruang

Kabupaten Majalengka sudah berproses cukup lama, dimulai dari peninjauan kembali tahun 2017 dan masih panjang lagi proses yang harus dilalui untuk menuju penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru.<sup>130</sup> Memang benar bahwa proses Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memakan waktu yang cukup lama, bahkan hingga membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Namun hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Majalengka, permasalahan ini sudah umum dialami oleh kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak hal yang mempengaruhi baik dari segi internal maupun eksternal dalam proses perencanaan tata ruang, sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja dari perencanaan tata ruang di daerah, bahkan berpengaruh pula terhadap kualitas dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>131</sup>

### **C. Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkenaan dengan Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan pembangunan terkait tata ruang dan lingkungan yang sebelumnya tidak direncanakan dan tidak berkelanjutan akan berdampak pada penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.<sup>132</sup> Ketersediaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya lainnya ditentukan dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Lingga selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari Selasa, 8 Februari 2022.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Agus selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka pada hari Rabu, 16 Februari 2022.

<sup>132</sup> Maret Priyanta, *Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, December 2015) hlm. 341.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air, namun disisi lain terdapat banyak aktivitas manusia yang sangat berdampak terhadap keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, misalnya Kerusakan sumber daya alam sangat ditentukan oleh aktivitas manusia. Adapun contohnya seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan, dari semua aktivitas tersebut faktanya tidak dapat dipisahkan dari ulah manusia yang kemudian pada akhirnya merugikan diri sendiri.

Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindari dengan pemanfaatan sumber daya alam, namun pengambilan sumber daya alam tanpa memperhitungkan kemungkinan dan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.<sup>133</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk dari upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu hal yang kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan

---

<sup>133</sup> Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup* (Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016) hlm. 121.

berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sejalan dengan otonomi daerah dimana menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah termasuk di bidang pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, berupaya meningkatkan peran masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, keterlibatan masyarakat inilah menjamin dinamisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini lebih kepada fungsi regulasi atau legislatif. Hal ini karena keterwakilan masyarakat yang ada di lembaga perwakilan yang akan menentukan perundang-undangan dan regulasi yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang atau regulasi, rancangan undang-undang atau regulasi mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.<sup>134</sup>

Perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>134</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 179.

Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas dan wewenang pemerintah kabupaten atau kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten atau kota;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten atau kota;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten atau kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten atau kota;
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota;
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten atau kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten atau kota.

Dalam menghadapi kompleksitas perlindungan dan pengelolaan maka dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menyangkut dengan pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang dimana pilar-pilarnya saling tergantung

dan saling memperkuat satu sama lain.<sup>135</sup> Maka dalam pelaksanaannya pun melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan.

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Majalengka secara nyata dalam sektor primer dan mata pencahariannya masih bergantung sektor-sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya menggunakan sumber-sumber alam yang ada seperti tanah, dan deposit lainnya<sup>136</sup> serta fokus pemerintah yang ingin melakukan perpindahan kawasan industri ke Kabupaten Majalengka memperlihatkan bahwa penting adanya peraturan daerah mengenai lingkungan hidup.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur secara menyeluruh tentang lingkungan hidup. Adapun yang ada hanyalah Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Mengingat bahwa Kabupaten Majalengka kini menjadi kabupaten yang sedang diprioritaskan untuk pembangunan, maka sudah sepatutnya ada peraturan daerah mengenai lingkungan hidup karena bilamana terjadi suatu

---

<sup>135</sup> Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 245.

<sup>136</sup> Lihat pada Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Bagian Gambaran Umum Kabupaten Majalengka.

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, maka keseimbangan dan kelestariannya akan terganggu. Jika aspek lingkungan tidak terintegrasi, maka akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama di masa depan. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk lainnya, sehingga apabila daya dukung tersebut terlampaui maka dapat dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI DAN KONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BERKENAAN DENGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

#### A. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka Rangka Mewujudkan Tujuan Nomor 11 *Sustainable Development Goals*

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang terus berkelanjutan guna menaikkan tingkat kesejahteraan di seluruh segi kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Hal ini merupakan bentuk dari merealisasikan tujuan Negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran dibagian kewenangannya. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengurus otonomi daerah, termasuk dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

Tata ruang yang menempatkan manusia menjadi titik sentral dimana ruang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia atau dengan kata lain mencari keserasian timbal balik antara ruang dan masyarakat yang ditujukan

kepada kepentingan masyarakat.<sup>137</sup> Mengingat bahwa tata ruang yang meliputi ruang darat, ruang udara, ruang laut termasuk ruang didalam bumi, maka dalam penyelenggaraan harus dapat dikelola secara bijaksana, efisien dan efektif. Adapun dalam pembagian kebijakan urusan tata ruang yaitu pemerintah pusat menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk provinsi menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan untuk wilayah kewenangan kabupaten yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada kewenangan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah karena tiap daerah yang memiliki pemanfaatan wilayah dan permasalahan yang berbeda-beda.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi pedoman pada kaidah penataan ruang agar memiliki kualitas ruang yang dapat terjaga keberlanjutannya. Selain itu, dapat diketahui bahwa adanya rencana tata ruang wilayah di tiap daerah merupakan upaya dalam merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha baik itu berupa pembangunan sektoral,

---

<sup>137</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh*, op.cit, hlm. 2.

daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan salah satunya adalah Kabupaten Majalengka.

Mengingat bahwa tiap daerah memiliki jenis dan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, maka berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Adapun maksud dari batasan administratif tersebut ialah penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif, dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yangmana undang-undang tersebut mengatur perlunya pelestarian alam, sumber daya dan ekosistem terkait dan juga pemanfaatan yang berwawasan lingkungan. Perlu diperhatikan pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan semua ruang hidup di

darat, laut dan udara, termasuk ruang-ruang di bumi secara keseluruhan dimana manusia dan makhluk hidup lainnya terlibat dan mempertahankan kelangsungan hidup.<sup>138</sup> Maka dapat diketahui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terletak pada ruang wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan kebijakan mengenai tata ruang, Kabupaten Majalengka saat ini memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 serta 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang dimana peruntukannya dikhususkan untuk kawasan industri yaitu Kertajati. Hal ini disebabkan karena lokasi strategis Kabupaten Majalengka yang berdekatan dengan Bandarudara Internasional Jawa Barat serta Upah Minimum Kerja yang masih tergolong minim membuat Kabupaten Majalengka menjadi salah satu lokasi favorit untuk dijadikan kawasan industri baru di Jawa Barat. Hal ini kemudian menarik banyak investor hadir dan mulai membangun pabrik-pabrik di sekitar Kabupaten Majalengka.<sup>139</sup>

Terlepas dari berbagai kemudahan dan keuntungan yang didapat oleh para investor, namun faktanya terdapat suatu kasus di Kabupaten Majalengka dimana terdapat suatu pabrik yang mendirikan bangunannya

---

<sup>138</sup> Endang Sutrisno dan Esmi Warassih, *Harmonization of Fisheries Law for Fishermen Empowerment in Indonesia*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec.) ISSN 2289-1560, hlm. 49.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Albi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari selasa, 8 Februari 2022.

tidak sesuai dengan kawasannya, ketidaktepatan bangunan dari pabrik ini disebabkan karena pabrik tersebut yang harusnya berada dikawasan industri namun ternyata berada dikawasan pemukiman dan pertanian, hal ini diperparah dengan posisi pabrik yang letaknya tepat disamping sekolah yaitu SMPN 3 Jatiwangi yang tepatnya berada Di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Kegiatan belajar mengajar oleh para guru dan para siswa di SMPN 3 Jatiwangi yang seharusnya dilaksanakan dengan keadaan ketenangan dan kenyamanan kini menjadi terganggu dengan adanya bangunan pabrik yang tepat berada disamping sekolah. Selain itu, keadaan pabrik yang dataran tanahnya lebih tinggi satu meter dari dataran tanah sekolah dan hampir mengelilingi sekolah dengan bentuk leter L merupakan dampak yang paling terasa dari adanya pabrik tersebut. Posisi pabrik yang tanahnya lebih tinggi dari posisi sekolah mengakibatkan sekolah sering tergenang banjir ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Awalnya pihak sekolah memberitahukan keadaan tersebut kepada pihak pabrik, namun pihak pabrik tidak mengindahkan atau memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengatasi banjir yang terjadi.<sup>140</sup>

Sejak awal pembangunan pabrik tersebut tidak ada surat izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada di SMPN 3 Jatiwangi ataupun kesepakatan akan dibuatnya pabrik disamping sekolah. Pihak sekolah hanya mendengar berita tersebut dari kabar-kabar yang beredar disekitar masyarakat sampai akhirnya dibangunlah pabrik tersebut. Pembangunan

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara bersama Ilham selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 3 Jatiwangi pada hari Jumat 25 Maret 2022.

pabrik yang menghasilkan banyak debu serta mengakibatkan kebisingan tentu membuat konsentrasi para siswa SMPN 3 Jatiwangi terganggu, hal ini membuat khawatir para guru di SMPN 3 Jatiwangi akan kualitas belajar-mengajar menjadi menurun. Setelah pabrik tersebut mulai memproduksi dan mengingat bahwa jam operasional pabrik tersebut adalah 24 jam dimana terbagi menjadi 3 shift jam kerja membuat para siswa SMPN 3 Jatiwangi secara tidak langsung juga terkena dampak aktifitas dari para karyawan pabrik karena jam masuk sekolah bersamaan dengan jam pergantian shift para karyawan pabrik sehingga sering terjadi macet dipagi hari yang imbasnya membuat para siswa sering terlambat masuk ke sekolah.<sup>141</sup>

Terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi antara pabrik dan SMPN 3 Jatiwangi, sebenarnya pihak pabrik pernah memberikan kompensasi kepada pihak SMPN 3 Jatiwangi. Pemberian kompensasi tersebut dalam bentuk 10 pasang sepatu dan beberapa bola voli pada saat peresmian pabrik. Selain itu, pihak pabrik juga pernah memberikan bantuan anggaran sejumlah 1 (satu) juta rupiah untuk kegiatan Maulid Nabi di sekolah SMPN 3 Jatiwangi, namun anggaran tersebut diberikan setelah pihak OSIS SMPN 3 Jatiwangi mengajukan proposal kegiatan sekolah dan terus-menerus menindaklanjuti pencairan dana untuk kegiatan Maulid Nabi.<sup>142</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara bersama Tina selaku Guru dan Kepala Bidang Akademik SMPN 3 Jatiwangi pada hari Jumat 25 Maret 2022.

<sup>142</sup> Hasil Wawancara bersama Andi selaku Kasubag Tata Usaha SMPN 3 Jatiwangi pada hari Jumat 25 Maret 2022.

mengeluarkan izin UKL-UPL dan SPPL serta fungsi pengawasan dan pengaduan masyarakat. Namun fungsi pengawasan dan pengaduan masyarakat ini menjadi tidak berfungsi bilamana terjadi suatu kasus tapi pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka seperti kasus yang terjadi antara pabrik dan SMPN 3 Jatiwangi. Selain itu, kini fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menjadi terkendala akibat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada dasarnya adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan agar perizinan menjadi lebih cepat dan mudah, namun hal ini menjadi dilematis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka izin untuk Penanam Modal asing tidak lagi dikeluarkan oleh daerah tapi langsung ditarik ke pusat yaitu ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).

Berangkat dari kasus diatas, mengingat bahwa tata ruang juga bagian dari *Sustainable Development Goals* yang memiliki 17 tujuan dan 169 target yang ditujukan salah satunya untuk kesejahteraan semua manusia. Adapun 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* tersebut diantaranya:

*Sustainable Development Goals:*

*Goal 1. End poverty in all its forms everywhere;*

*Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture;*

*Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;*

*Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all;*

*Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls;*

*Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all;*

- Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all;*
- Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;*
- Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;*
- Goal 10. Reduce inequality within and among countries;*
- Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable;*
- Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns;*
- Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts;*
- Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development;*
- Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss;*
- Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;*
- Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.<sup>143</sup>*

Adapun arti dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals* diatas sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;

---

<sup>143</sup> *Tujuan Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Indonesia (online), diakses pada hari minggu, 31 Oktober 2021 pukul 22:10 WIB.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.<sup>144</sup>

Pembahasan mengenai *Sustainable Development Goals* telah dibahas oleh masyarakat internasional dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak diselenggarakannya Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konsep *Sustainable Development Goals* bergerak sebagai sarana untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelangsungan ekologis yang kemudian dirumuskan melalui integrasi pada tiga dimensi utama yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.<sup>145</sup>


Hubungan integrasi antara tiga dimensi di atas oleh Mohan Munasinghe digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, Tity Wahyu Setiawati, *Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development* (Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017). hlm. 15.

## Ragaan 2: Diagram Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan<sup>146</sup>




Skema diatas menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki peran masing – masing untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya terdiri dari hubungan yang saling mendukung antara pembangunan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan. Namun mengingat keadaan yang nyatanya efisien secara ekonomi belum tentu selaras dengan nilai sosial dan nilai ekologi ataupun sebaliknya memprioritaskan nilai ekologi bisa menimbulkan konflik dengan nilai sosial dan nilai ekonomi. Sehingga dapat diketahui bahwa ketiga tujuan pembangunan tersebut tidak memiliki prinsip yang selalu selaras karena seringkali ditemui konflik tujuan dalam pembangunan. Mengingat bahwa pemerintah merupakan pengelola seluruh sumber daya, pemimpin masyarakat, dan penentu kebijakan masa depan negara, maka

<sup>146</sup> Munasinghe, M., *Sustainable Development Triangle, 'Sustainable Development'*, (Cleveland, C. J, 2007).

peran strategis pemerintah dalam upaya menyeimbangkan dan mengintegrasikan ketiga dimensi akan menentukan seberapa besar keberhasilan suatu konsep pembangunan berkelanjutan terlaksana.

Peranan pemerintah sebagai pondasi atas upaya integrasi dimensi dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut:

**Ragaan 3: Pilar Pembangunan Kota Berkelanjutan<sup>147</sup>**



Menindaklanjuti kepada konteks tata ruang yang terfokuskan pada tujuan nomor 11 *Sustainable Development Goals* dimana berkaitan dengan perencanaan kota yang bersifat terpadu, maka diketahui bahwa secara langsung tujuan nomor 11 ini sangatlah erat kaitannya dengan isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, Tity Wahyu Setiawati, *Rekonstruksi Kebijakan Publik...Op. Cit*, hlm. 16.

<sup>148</sup> Global Environment Facility, *An Integrated Approach to Urban Planning and Management*, 20 Oct 2016.

Pada era peningkatan urbanisasi dalam konteks *Sustainable Development Goals* serta kerangka-kerangka pembangunan global lainnya yang dihadapi dunia saat ini membuat pemaknaan dari urbanisasi bukan lagi menjadi penyebab tapi bisa juga menjadi sebuah sumber dari solusi, hal ini dapat direalisasikan bilamana urbanisasi telah direncanakan dan dikelola dengan baik sehingga urbanisasi juga bisa menjadi suatu alat yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan berkelanjutan baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Berangkat dari pentingnya isu urbanisasi dan dalam rangka mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nation-Habitat* menyelenggarakan pertemuan global Konferensi Habitat setiap 20 tahun. Konferensi Habitat I diadakan di Vancouver, Kanada yang mana pada tahun 1976 menghasilkan *Vancouver Declaration on Human Settlements*.

Konferensi Habitat II berlangsung pada tahun 1996 di Istanbul, Turki dengan hasil *Istanbul Declaration* yang mendorong terwujudnya tujuan universal hunian yang layak bagi semua dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan terhadap lingkungan hidup.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memutuskan untuk mengadakan Konferensi Habitat III untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap urbanisasi berkelanjutan, untuk fokus pada implementasi Agenda Baru Perkotaan selama 20 tahun kedepan melanjutkan Agenda Habitat Istanbul 1996. Sehingga pada tahun 2016 diselenggarakanlah Konferensi Habitat III diselenggarakan di Quito,

Ekuador. Adapun Habitat III ini menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan dalam bentuk deklarasi *New Urban Agenda* (NUA).

*New Urban Agenda* (NUA) merupakan komitmen global dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara termasuk Indonesia. *New Urban Agenda* lahir dengan maksud untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). *New Urban Agenda* berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. *New Urban Agenda* ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dalam membangun perkotaan di tingkat nasional dan daerah, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.<sup>149</sup>

Agar tercapainya keseimbangan tata ruang dengan hadirnya tujuan nomor 11 dari *Sustainable Development Goals* dan *New Urban Agenda*, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah secara terarah salah satunya adalah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci penting untuk keseimbangan dan keberlanjutan dimasa yang akan datang. Adapun regulasi yang digunakan Kabupaten Majalengka dalam urusan tata ruang sedang dalam proses pembaharuan dan revisi, maka untuk saat ini

---

<sup>149</sup> United Nation, *New Urban Agenda* (the Habitat III Secretariat, 2017) hlm. 5.

kebijakan regulasi yang dipakai masih bertumpu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.<sup>150</sup>

Pendirian suatu perusahaan di Kabupaten Majalengka tentu saja berdampak positif bagi warga sekitar, hal ini dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan dan tentu dari hal tersebut dapat meningkatkan kualitas ekonomi bagi masyarakat sekitar pabrik tersebut. Namun perlu diingat bahwa sebesar apapun perusahaan tersebut harus tetap mentaati dan disesuaikan dengan regulasi mengenai rencana tata ruang wilayah yang ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 guna untuk tetap menjaga keseimbangan ruang dan terhindar dari pelanggaran terhadap tata ruang.

Mengingat bahwa Kabupaten Majalengka sebenarnya telah memiliki peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, maka dapat disimpulkan bahwa pada konteks kebijakan mengenai tata ruang di Kabupaten Majalengka sebenarnya sudah dihasilkan pada tahun 2011. Namun dengan seiringnya perkembangan dan Indonesia yang fokus akan pembangunan, membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Albi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari selasa, 8 Februari 2022.

Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan yang terjadi untuk saat ini.

Kasus pabrik yang harusnya berproduksi di kawasan industri dimana penempatannya di kawasan sekitar Bandarudara Internasional Jawa Barat, namun faktanya pabrik tersebut dibangun dan berproduksi di kawasan pemukiman dan pertanian yaitu di Kecamatan Jatiwangi ditambah keadaan pabrik terletak tepat disamping sekolah SMPN 3 Jatiwangi, merupakan suatu contoh dari sudah tidak dapat diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Kejadian ini menimbulkan suatu tuntutan baru yang hadir dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka agar dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lebih efektif.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 sebagai bentuk dari kebijakan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka merupakan produk kebijakan yang sudah tidak dapat diimplementasikan lagi sebagai produk kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka saat ini, maka untuk menghadapi tuntutan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu membuat kebijakan baru berupa revisi peraturan daerah mengenai tata ruang agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini.

## **B. Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengakomodir Kepentingan Isu-Isu Lingkungan Hidup Berkenaan dengan *Sustainable Development Goals***

Persoalan lingkungan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.<sup>151</sup>

Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>152</sup> Pemecahan masalah hukum dalam pembangunan kini tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (monodisipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain, maka mempelajari hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan juga perlu diimbangi dengan ilmu-ilmu terkait dengan hukum lingkungan seperti biologi, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi 4*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015) hlm. 1.

<sup>152</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh, op.cit.*, hlm. 38-39.

<sup>153</sup> Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm.3.

Persoalan terkait lingkungan tidak dapat dilakukan hanya menggunakan pendekatan melalui pendekatan parsial tetapi harus secara integral, komprehensif dan holistik sebab masalah lingkungan hidup adalah masalah bersama<sup>154</sup> serta mengingat bahwa lingkungan baik secara kualitatif dan kuantitatif memiliki keterbatasan ditambah dengan derasnya arus globalisasi yang semakin tidak terarah membuat adanya *Sustainable Development Goals* dirasa penting guna untuk menjaga keberlangsungan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Adapun salah satu alat yang mampu dalam melindungi lingkungan adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>155</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupaya secara maksimal untuk mencegah dan atau menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan substansi hukum lingkungan. Penegak hukum lingkungan sebagai bagian dari institusi penegak hukum wajib memahami dan bersinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena adanya perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang bersentuhan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditegakan.<sup>156</sup> Peranan hukum lingkungan dalam rangka pencegahan dan

---

<sup>154</sup> Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Kebijakan Lingkungan Berbasis Nilai Kearifan Lokal*, dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi-Rian Achmad Perdana (editor), *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, (Yogyakarta: Penerbit Thafamedia, 2016), hlm.149.

<sup>155</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku Satu Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980) hlm.69- 70.

<sup>156</sup> Eka Merdekawati Fajar, *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014) Hlm. 238.

penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.<sup>157</sup>

Lahirnya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu menampung berbagai perkembangan di bidang Hukum Lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara praktis memuat semua komponen dari bentuk pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan pencemaran lingkungan di masa mendatang. Maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung ketentuan-ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui sarana yuridis dan juga memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat prinsip-prinsip Hukum Lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan Hukum Lingkungan nasional, yaitu:

- a) Wawasan Nusantara.
- b) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>157</sup> Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.* hlm. 12.

- c) Prinsip pencemar membayar (*The Polluter Pays Principle*).
- d) Sistem insentif dan disinsentif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran (*pollution charges*).
- e) Sistem perizinan dan sanksi administrasi.
- f) Peran serta masyarakat.
- g) Keterpaduan.
- h) Ganti kerugian.
- i) Sanksi pidana.<sup>158</sup>

Materi mengenai bidang lingkungan yang sangat luas, dimana mencakup berbagai segi mulai dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, serta meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan juga sumber daya buatan. Bidang yang demikian luas itulah, maka tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang saja namun memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri-ciri yang serupa.<sup>159</sup>

Sifat pengaturan yang begitu luas menyebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas-asas pokok bagi pengelolaan lingkungan saja, sehingga undang-undang tersebut berfungsi sebagai *umbrella provision* atau payung bagi penyusunan dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya sampai ketahap kebijakan di daerah.

---

<sup>158</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal* (Kantor Menteri Negara KLH, 1985) hlm. 9.

<sup>159</sup> *Ibid.* hlm. 10.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka saat ini memiliki 3 (tiga) bidang diantaranya bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan dan penataan lingkungan hidup dan untuk bidang yang terakhir adalah bidang persampahan dan LB3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Adapun saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terfokuskan dalam mengakomodir isu-isu lingkungan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

1. Pemantauan mengenai kualitas udara, kualitas air dan kualitas tanah yang akan memunculkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang kemudian IKLH ini dijadikan sebagai parameter Kabupaten Majalengka menentukan kualitas lingkungan hidupnya.
2. Banyaknya industri baru di Kabupaten Majalengka akan dikawal oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun terdapat beberapa kendala seperti ketika perusahaan itu merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) maka Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat berbuat apapun. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat berperan dibidang pengawasan dan selama ada pengaduan dari masyarakat maka baru dapat ditindaklanjuti.
3. Isu masalah lingkungan hidup lainnya di Kabupaten Majalengka saat ini adalah mengenai sampah. Adapun dalam mengatasi isu lingkungan hidup mengenai sampah ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Majalengka sangat melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah seperti penggerak lingkungan.<sup>160</sup>

Regulasi yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam menangani isu-isu lingkungan hidup saat ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa selama masih ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan sebagai pedoman, maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tidak mempermasalahkan dengan tidak adanya peraturan daerah Kabupaten Majalengka mengenai lingkungan hidup.<sup>161</sup>

Lingkungan yang baik akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang baik juga, baik secara kuantitas maupun kualitas begitu juga sebaliknya. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dari kondisi ini perlu adanya kesadaran hukum baik dari segala pihak termasuk masyarakat.

---

<sup>160</sup> Wawancara Bersama Nana Selaku Kasi Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada hari Jumat 8 April 2022.

<sup>161</sup> *Ibid.*

Dinamika aktifitas masyarakat dalam kesehariannya tentu tidak akan lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mulai dari hal terkecil yang hadir dalam hidup kita sampai pada kebijakan sektor makro yang lebih luas cakupannya akan senantiasa terhubung dan hampir dipastikan kita akan selalu terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah, kemudian hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari huruf a hingga p menjelaskan tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten / kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembang dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi permasalahan penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai perubahan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, serta kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah tercantum dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan lingkungan hidup ditingkat daerah bisa dimulai dengan pondasinya berupa adanya peraturan daerah tentang lingkungan, karena pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga peran pemerintah daerah termasuk didalamnya terkait kemampuan untuk memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan berkenaan lingkungan menjadi sangat penting.

Proses pembentukan kebijakan tidak dapat terhindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Terdapat serangkaian komponen, proses, alokasi, sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan dalam penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem.<sup>162</sup>

R. Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Lince Magriasti, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton* (Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta, 2011) hlm. 252.

<sup>163</sup> R. Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hlm. 1-7.

Kesimpulan yang dapat diketahui bahwa kebijakan publik dapat di artikan suatu hukum, dalam hal ini dimaksudkan bilamana terdapat suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye dalam “*Understanding Public Policy*” memiliki makna sebagai berikut:

1. kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.<sup>164</sup>

Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>165</sup> Batasan yang diberikan oleh Dye ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Namun dapat diketahui dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena

---

<sup>164</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Englewood. Cliffs,1992) hlm. 232.

<sup>165</sup> Esmi Warassih, Pranata Hukum *op.cit*, hlm. 101.

merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Wayne Parsons memberikan kata publik berisi kegiatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Publik dipandang sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Dalam penggunaan yang umum istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” ketimbang keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>166</sup>

M. Irfan Islamy memberikan pendapat bahwa *policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.<sup>167</sup>

Pandangan David Easton bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasin nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh

---

<sup>166</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) hlm. 12.

<sup>167</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet VIII, 1999) hlm. 13.

anggota masyarakat<sup>168</sup> yangmana dapat diartikan bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan secara sah untuk memaksakan nilai-nilai kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan tertentu dengan harapan kepentingan publik dapat tercapai.


Penetapan kebijakan tidak selalu merupakan hasil dari proses sendiri. Kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi yang dilakukan oleh aktor kunci dalam setiap detil proses pembuatan kebijakan tersebut.<sup>169</sup> Peran serta partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pembentukan suatu kebijakan mengingat masyarakat sebagai subjek dari kebijakan publik. Mekanisme komunikasi dan kolaborasi antara warga negara dan pemerintah agar tercapainya suatu sistem perumusan kebijakan publik yang efisien mencerminkan aspirasi masyarakat yang dapat terserap melalui saluran politik yang memadai, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dapat digambarkan dalam teori dari David Easton yaitu *Blackbox Theory* yang menjelaskan secara umum dalam menyelenggarakan suatu kebijakan terdapat dua fungsi yaitu fungsi masukan (*input*) dan keluaran (*output*).

---


<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>169</sup> David Easton, *Analisis Sistem Politik* dalam Mohtar Masioed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001). Hlm. 5-6.

**Ragaan 4: *Black box Theory* David Easton<sup>170</sup>**



David Easton dengan *Black Box Theory* nyamenunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan sangat bergantung pada sistem politik yang ada.<sup>171</sup> Berdasarkan ragaan *Black box Theory* dari David Easton diatas, dalam keadaan ini konstruksi kebijakannya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>170</sup> Esmi Warassih, Pranata Hukum.... *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>171</sup> Haris Budiman, Eman Suparman, Anis Mashdurohatun, *Spatial Policy Dilemma Environmental Sustain Ability and Economic Growth*, UNTAG Law Review (ULREV) Volume 2, Issue 1, May 2018, PP 1-9, hlm. 6.

*Input* yang masuk dari masyarakat dalam hal ini dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam teori ini merupakan seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan merupakan upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Pada konteks ini, dukungan tidak harus berbentuk aksi nyata, tetapi dapat berupa pernyataan, dan sikap dari unit-unit serta lingkungan sistem politik.

Adapun *output* merupakan bentuk hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Mengingat *output* diikuti dengan mekanisme umpan balik yang berlangsung dalam konversi, maka *output* berupa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat merespon tuntutan dan dukungan yang muncul dari masyarakat. Keputusan atau kebijakan dari *output* yang dihasilkan berupa pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk.<sup>172</sup>

Peraturan Daerah pada hakikatnya sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah yang merupakan sebuah karakteristik yang dimiliki peraturan daerah yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Fungsi peraturan daerah yang tidak hanya sebagai penjabaran atau penjelas lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga sebagai sarana hukum

---

<sup>172</sup> M Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) hlm. 67.

dalam memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.<sup>173</sup> Kabupaten Majalengka yang sampai saat ini belum memiliki peraturan daerah tentang lingkungan ditambah dengan keadaan Kabupaten Majalengka yang kini menjadi salah satu kabupaten yang diprioritaskan dalam percepatan pembangunan dan investasi untuk Penanam Modal Asing di Jawa Barat. Pada titik inilah dapat diketahui bahwa hukum sebagai sebuah norma memegang peran sentral dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Perspektif ini meneguhkan pandangan hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seyogyanya melalui hukum segala keteraturan dan ketertiban ditata sedemikian rupa, sehingga berjalan sebagaimana mestinya.<sup>174</sup> Maka agar lingkungan tetap terkendali, adanya pencegahan terhadap pencemaran dan menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan, keadaan ini merupakan bentuk dari suatu *input* yang mana menjadi suatu tuntutan yang mendesak untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Tuntutan ini selanjutnya akan melalui proses konversi dimana Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berperan untuk mengambil langkah dan tindakan yang kemudian menghasilkan suatu kebijakan yaitu berupa peraturan daerah mengenai lingkungan sebagai bentuk dari *output* dan merupakan jawaban dari *input* sebelumnya.

Berdasarkan *Blackbox Theory* ini dapat diketahui bahwa peraturan daerah mengenai lingkungan menjadi suatu tuntutan yang mendesak untuk

---

<sup>173</sup> Jumadi, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Makassar) hlm.36.

<sup>174</sup> Esmi Warassih (Pengantar), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafamedia-Kedhewa, 2016), hlm.iii.

Kabupaten Majalengka karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk lainnya. Namun keadaan ini tidak didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang bersifat pragmatis yangmana masih berfokus dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menyatakan tidak menjadi masalah bilamana tidak memiliki peraturan daerah tentang lingkungan.

Peraturan daerah sebagai tatanan lokalitas memiliki peran sentral dalam mengatur tertib sosial masyarakat.<sup>175</sup> Maka dengan adanya peraturan daerah dapat lebih meyakinkan masyarakat sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, selain itu peran pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pondasi dalam perlindungan lingkungan termasuk didalamnya terkait kemampuan untuk memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan berkenaan lingkungan untuk keberlanjutan dimasa yang akan datang menjadi sangat penting.

Semakin baik satu sistem politik merespon tuntutan dan dukungan, maka sistem tersebut akan dinilai sebagai sebuah sistem yang memiliki kapabilitas tinggi (*capable*). Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas, ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan yang melibatkan kebijakan rencana dan program

---

<sup>175</sup> Endang Sutrisno, Alip Rahman, Jihan Syifa Asmarani, *Konstruksi Kebijakan Lokalitas dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pantai: (Persoalan Keadilan Untuk Lingkungan Hidup)* dalam Esmi Warassih, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021) hlm. 430.

membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan menjadi menurun.<sup>176</sup> Permasalahan belum adanya peraturan daerah mengenai lingkungan di Kabupaten Majalengka, ditambah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang bersifat pragmatif, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka masih belum mampu dalam merespon tuntutan dari pembangunan berkelanjutan dibidang lingkungan.

---

<sup>176</sup> Endang Sutrisno, *Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai* (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka), *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, hlm.7.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Kasus suatu pabrik yang terjadi di Kabupaten Majalengka dimana pendiriannya tidak terletak di kawasan industri justru terletak dikawasan pemukiman dan pertanian, ditambah posisinya yang berada persis disamping sekolah merupakan suatu contoh dari pengimplementasian kebijakan penataan ruang yang sudah tidak dapat diimplementasikan. Hal ini dikarenakan produk kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sudah tidak dapat menjawab keadaan yang sedang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 sebagai bentuk dari kebijakan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka merupakan produk kebijakan yang sudah tidak dapat diimplementasikan lagi sebagai produk kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka saat ini, maka untuk menghadapi tuntutan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu membuat kebijakan baru berupa revisi peraturan daerah mengenai tata ruang agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Kabupaten Majalengka yang sedang dalam masa pembangunan membutuhkan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang sangat signifikan. Agar tetap terjaganya keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan lingkungan guna terhindak dari kerusakan dimasa yang akan datang, maka dibutuhkan regulasi yang dapat menjaga

keseimbangan antara ruang dan lingkungan. Namun keadaan ini tidak didukung dengan regulasi yang ada, karena pada saat ini Kabupaten Majalengka dalam regulasi tata ruangnya masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang mana pengimplementasiannya saat ini sudah tidak efisien lagi.

2. Tidak adanya aturan terkait lingkungan merupakan bentuk dari sebuah tuntutan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, akan tetapi kebutuhan ini tidak didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang mana masih bersifat pragmatis karena dalam mengatasi persoalan dan isu-isu terkait lingkungannya perpedoman langsung pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya tiap daerah memiliki pemanfaatan sumber daya yang berbeda-beda dan tugas serta wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan diantaranya adalah menetapkan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten/kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan lingkungan ditingkat daerah bisa dimulai dengan pondasinya berupa adanya peraturan daerah tentang lingkungan.

## **B. Saran**

1. Kebijakan terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang sudah tidak efektif lagi dalam mengatasi permasalahan tata ruang

di wilayah Kabupaten Majalengka harus segera disadari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan dalam hal ini maka dirasa perlu adanya revisi terkait peraturan daerah mengenai tata ruang agar tetap bisa menjadi landasan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka.

2. Keterbatasan gerak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka akibat hadirnya penanam modal asing di Kabupaten Majalengka harus segera disadari karena lingkungan memiliki keterbatasan dalam penyediaan sumber daya. Guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan demi kepentingan keberlanjutan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Kabupaten Majalengka juga harus segera menyadari bahwa hadirnya peraturan daerah mengenai lingkungan merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dimasa kini dan masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Method*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Daud Silalahi, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Kebijakan Lingkungan Berbasis Nilai Kearifan Lokal*, dalam Tutut Ferdiana Mahita Paksi-Rian Achmad Perdana (editor), *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, Penerbit Thafamedia, Yogyakarta, 2016.
- Esmi Warassih, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Thafamedia-Kedhewa, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Thafamedia-Kedhewa, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Pranata Hukum*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2016.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika, Bandung, 2009.
- Irfan Islamy, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara* Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Jakarta, 2015.
- M Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press., Yogyakarta, 1991.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, cet VIII. Jakarta, 1999.
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

- Nawawi dan M. Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 1992.
- Oekan S Abdullah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2016.
- Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta, 2001.
- R. Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 2008.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi 4*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku Satu Umum*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.
- Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;  
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

## **C. Publikasi Ilmiah dan Dokumen Lain**

- Aram Ziai, *Development Discourse and Global History (From Colonialism to The Sustainable Development Goals)*, (New York: Routledge, 2016)
- Arnita dan Fauzah Nur Aksa, *The Region Spatial Planning In Border Municipalities/District In Relation To The Regional Authorities In Aceh Province* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 105-128).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka (BPS-Statistics Of Majalengka Regency), *Kabupaten Majalengka dalam Angka (Majalengka Regency In Figures 2021)* (BPS Kabupaten Majalengka, CV. Setia Mandiri Jaya).
- Badan Pusat Statistik, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014).
- Bapenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Terkait Tata Ruang dan Pertanahan* (Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).
- Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, (Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003).
- Dwi Suprastyo dan Eka Putri Anugrahing Widi, *The Quality Of Spatial Planning In Majalengka Regency* (JURNAL PERTANAHAN Vol. 10 No. 2 November 2020 240 – 251).
- E Brown Weiss 'Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law' (The Vermont Journal of International Law Vol 9 pp 615–28, 2008).

- Eka Merdekawati Fajar, Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014).
- Endang Sutrisno dan Esmi Warassih, *Harmonization of Fisheries Law for Fishermen Empowerment in Indonesia*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec.) ISSN 2289-1560.
- \_\_\_\_\_ dan Isnaeni Jazilah, *The Licensing Policy for Groundwater Extraction and Management for Hospitality Industry in Cities in Developing Countries*, (Journal Water Policy, IWA Publishing, Vol.21, Issue 3 June, 2019).
- \_\_\_\_\_, Ibnu Artadi, Alip Rahman, Himan Agustian, *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Berkenaan dengan Daerah Resapan Air di Kota Cirebon*, (Cet ke 1 banda aceh: 2018)
- \_\_\_\_\_, *Implikasi Usaha Penambang Galian C Terhadap Degradasi Kualitas Mutu Lingkungan Hidup Sungai* (Studi Kasus Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- \_\_\_\_\_, Alip Rahman, Jihan Syifa Asmarani, *Konstruksi Kebijakan Lokalitas dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pantai: (Persoalan Keadilan Untuk Lingkungan Hidup) dalam Esmi Warassih, Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Global Environment Facility, *An Integrated Approach to Urban Planning and Management*, 20 Oct 2016.
- Haris Budiman, Eman Suparman, Anis Mashdurohatun, *Spatial Policy Dilemma Environmental Sustain Ability and Economic Growth*, UNTAG Law Review (ULREV) Volume 2, Issue 1, May 2018, PP 1-9.
- ICLEI Local Governments for Sustainability, *From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals?* (ICLEI BRIEFING SHEET - Urban Issues, No. 01 November 2015).
- Indonesia, *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)*.
- John Drexhage dan Deborah Murphy, *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012*, (United Nations Headquarters: New York, 2010).
- Jumadi, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Makassar).
- Khulfi M Khalwani dan Ayu Dewi Utari, *KLHK for SDGs SCORECARD Panduan Menilai & Reviu Kontribusi Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Target & Indikator SDGs Sustainable Development Goals*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019)

- Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, 23 ELM, (DECC Youth Advisory Panel, 2010).
- Koesnadi Hardjasoemantri, dalam Richard V. Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Jurnal Sasi, v20n1, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal* (Kantor Menteri Negara KLH, 1985).
- Lince Magriasti, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton* (Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta, 2011).
- Louis J. Kotzé, *Rule of Law for Nature (New Dimensions and Ideas in Environmental Law)*, (Cambridge University Press).
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Maret Priyanta, *Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, December 2015).
- Munasinghe, M., *Sustainable Development Triangle, 'Sustainable Development'*, (Cleveland, C. J, 2007).
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law, Volume 1 Frameworks, Standards and Implementations*, (New York: Manchester University Press, 1995).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII* (Sep-Des, 1997).
- Pogge, Thomas/Sengupta, *Global Justice (Theory, Practice, Thetoric 7)*, (Mitu 2014: Rethking the Post-2015 Development Agenda: Eight Ways to End Poverty Now)
- Renyi Windyawati, *Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dengan Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)* (Jakarta: Dalam Buletin Penataan Ruang, Edisi 2, Maret-April 2019).
- Rio Declaration on Environment and Development (United Nations Environment Programme [UNEP]) UN Doc A/CONF.151/5/Rev.1, UN Doc A/CONF.151/26/Rev.1 Vol.1, Annex I.
- Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup* (Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016).
- Rochmani, *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat di Era Globalisasi*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum: v44n1, 2015)
- Sigit Ryanto, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (UGM: Yogyakarta, 2020)

- Syarifuddin Hasyim, *Pendekatan Tata Ruang dalam Investasi dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandung: Disertasi, PPS Unpad 2004).
- Tim di Bawah Pimpinan Rianto Adi, *Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2007) .
- through Domestic Action*, (Thesis, Environmental Law, Faculty of Law, University of Lund, 2009).
- Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, Tity Wahyu Setiawati, *Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development* (Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017).
- Ulrich Beyerlin and Thilo Marauhn, *International Environmental Law* (Oxford: Hart Publishing, 2011) .
- United Nation General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015).
- United Nation, *New Urban Agenda* (the Habitat III Secretariat, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Road Map Towards The Implementation Of The United Nations Millennium Declaration* (Report of the Secretary-General), (New York: United Nations, 2001) United Nations General Assembly Resolution A/56/326.
- \_\_\_\_\_, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015).
- United Nations Development Programme (UNDP), *Localizing the Sustainable Development Goals: Making Cities for All*, (Publish 19 Oct 2016).
- United Nations Economic and Social Council Resolution 1448 (XLVII), *Problems of the Human Environment* (Economic and Social Council [ECOSOC]).
- United Nations Millennium Declaration, *Resolution adopted by the General Assembly (United Nations Millennium Declaration)*, (New York: United Nations, 2000), United Nations General Assembly Resolution 55/2.
- United Nations, *General Assembly Resolution 48/190 Dissemination of the Principles of the Rio Declaration on Environment and Development* (United Nations, 1993).
- \_\_\_\_\_, *General Assembly Resolution 60/1: World Summit Outcome* (United Nations General Assembly [UNGA]) UN Doc A/RES/60/1, GAOR 60th Session Supp 49 Vol 1.
- \_\_\_\_\_, *Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals* (Definitions, Rationale, Concepts, and Sources), (New York: United Nations, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Millennium Development Goals Report; p. 3*, (New York, USA: United Nations, 2015).

#### D. Internet

- Blig Teknik Planologi, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Diakses pada Senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 11:05 WIB
- International Environmental Law*, Diakses pada Kamis, 27 Januari 2022 pukul 11:45 WIB
- Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Indonesia, diakses pada hari minggu, 12 September 2021 pukul 20:26 WIB
- Sustainable Development in the 21th century (SD21)*, Diakses pada Kamis, 27 Januari 2022 pukul 21:30 WIB
- Tujuan Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Indonesia (online), diakses pada hari minggu, 31 Oktober 2021 pukul 22:10 WIB
- UNEP, MDG 7: Ensure environmental sustainability*, Diakses pada hari Selasa, 29 Agustus 2022 Pukul 21.30 WIB
- United Nation Foundation, Sustainable Development Goals*, Diakses pada hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 20.30 WIB
- United Nation Sustainable Development Goals, The Sustainable Development Agenda*, Diakses Pada Hari Selasa, 19 Januari 2022 Pukul 20:05 WIB
- United Nations Development Programme (UNDP) In Africa, Background of The Sustainable Development Goals*, Diakses Pada Hari Minggu, 16 Januri 2022 Pukul 21:05 WIB
- 
- What are the Sustainable Development Goals?*, Diakses Pada Hari Rabu, 20 Januari 2022 Pukul 07:05 WIB
- United Nations Environment Programme (UNEP), This seems like a global crisis that could impact the way we live. Is there a global response?*, Diakses Pada Hari Jumat, 22 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB
- United Nations Environment Programme, Goal 6: Clean Water and Sanitation*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.00 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 7: Affordable and clean energy*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 11: Sustainable cities and communities*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 11:20 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 12: Sustainable Consumption and Production*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 12.30 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 13: Climate Action*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 14: Life Below Water*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 14:00 WIB
- 
- United Nations Environment Programme, Goal 15: Life on Land*, Diakses pada Senin, 05 September 2022 pukul 10.30 WIB